



LAPORAN AKTUALISASI

COLLABS!

KOLABORASI BERITA WEB DPR RI DENGAN APLIKASI BACA BERITA (BABE)

Disusun Oleh:

Nama : Alfi Widoretno, S.I.Kom.
NIP : 199401302019032001
**Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI**

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI

KOLABORASI BERITA WEB DPR RI DENGAN APLIKASI BACA BERITA (BABE)

Disusun Oleh:

Nama : Alfi Widoretno, S.I.Kom.
NIP : 1994013020192001
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI

Peserta Diklat,

Alfi Widoretno, S.I.Kom.
NIP. 199401302019032001

Menyetujui,

Coach,

Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
NIP. 197212031998032003

Mentor,

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
NIP. 198105032005021002

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
BAB II PROFIL ORGANISASI	5
A. VISI MISI UNIT KERJA	5
B. STRUKTUR ORGANISASI	11
C. PENJELASAN TUGAS FUNGSI	12
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI	15
A. IDENTIFIKASI ISU	15
B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS	18
C. GAGASAN PEMECAHAN ISU	19
D. RANCANGAN AKTUALISASI	21
BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI	31
A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	31
B. DESKRIPSI KEGIATAN	33
C. STAKEHOLDER	55
D. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA	55
E. ANALISIS DAMPAK	56
F. JADIWAL KEGIATAN	57
BAB V PENUTUP	58
A. KESIMPULAN KEGIATAN	58
B. SARAN	58
LAMPIRAN	vii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. TAMPILAN LINE TODAY & BABE	vii
LAMPIRAN 2. TAMPILAN BERITA WEBSITE DAN SOSMED DPR	x
LAMPIRAN 3. PROPOSAL KOLABORASI	xii
LAMPIRAN 4. CATATAN MEETING DENGAN BABE	xiv
LAMPIRAN 5. ABSENSI RAPAT BDTI	xvii
LAMPIRAN 6. CORETAN RAPAT	xviii
LAMPIRAN 7. PERSEKJEN DPR RI NO. 27 TAHUN 2017	xix
LAMPIRAN 8. CATATAN SINGKAT RAPAT	xx
LAMPIRAN 9. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING	xxii
LAMPIRAN 10. LEMBAR DISPOSISI DAN NOTA DINAS	xxiii
LAMPIRAN 11. DRAF 1 PERJANJIAN KERJA SAMA	xxiv
LAMPIRAN 12. DRAF 2 PERJANJIAN KERJA SAMA	xxv
LAMPIRAN 13. SCREENSHOT AKUN DPR RI	xxvi
LAMPIRAN 14. SCREENSHOT BERITA	xxvii
LAMPIRAN 15. CATATAN SINGKAT RAPAT SOSIALISASI	xxxiii
LAMPIRAN 16. STATISTIK BERITA	xxxiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki semua pra-kondisi untuk mewujudkan visi Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini.

PNS memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan pembentukan CPNS dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dimana praktik penyelenggaraan pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani

masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (*habitiasi*), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatrit dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era Revolusi Industri 4.0, yakni menekankan pada pola ekonomi digital, *Artificial Intelligence* (AI), *big data*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun regional. PNS sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain diklat yang tepat bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan

penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar CPNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam Biro Pemberitaan Parlemen. Adapun permasalahan utama terletak pada memburuknya citra DPR RI. Padahal berbagai upaya perbaikan citra-citra kinerja anggota dewan terus dilakukan, dengan memajukan internal media yang terdiri dari berbagai platform berita mulai dari berita Website, Majalah dan Buletin, TV, dan Radio Parlemen.

B. Dasar Hukum

Dalam menjalankan aktualisasi, diperlukan dasar-dasar hukum yang dapat mendukung penyelenggaraannya. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

BAB II

PROFIL ORGANISASI

A. Visi Misi Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 232 Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.

Terkait dengan Visi dan Misi Pimpinan Biro Pemberitaan Parlemen, terlebih dulu penulis paparkan Visi dan Misi dari Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian (Setjen dan BK) DPR RI itu sendiri. Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Rencana Strategis memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan.

Visi Setjen dan BK DPR RI merupakan gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan Visi sebagai berikut: "Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

Sesuai dengan kedudukannya yang strategis dalam pemberian dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI harus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di

berbagai bidang. Sejalan dengan itu, pengertian kata profesional, andal, transparan, dan akuntabel adalah:

Profesional, berarti mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Andal, berarti mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Transparan, berarti ketersediaan untuk senantiasa memberikan informasi aktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan organisasi, serta tugas dan fungsi DPR RI.

Akuntabel, berarti mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI.

Adapun Misinya adalah memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI serta tugas pokok dan fungsi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Misi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2016-2019 adalah: *Pertama*, Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel. *Kedua*, Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Terdapat 2 (dua) misi atau langkah utama yang disusun untuk mencapai visi "Menjadi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, akuntabel, dan andal".

Pada misi pertama yaitu meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel, Setjen DPR RI secara konsisten melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemberian dukungan administrasi berupa pelayanan keprotokolan,

pengelolaan SDM dan organisasi, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, rumusan produk hukum, layanan pengaduan masyarakat, perumusan perencanaan dan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Setjen DPR RI juga berupaya memfasilitasi persidangan Komisi dan Paripurna, memfasilitasi persidangan Badan dan Mahkamah, memfasilitasi kerja sama antarpalemen, memfasilitasi kesekretariatan pimpinan, serta penyampaian berita dan layanan informasi palemen. Di samping dukungan administrasi dan persidangan, melalui Inspektorat Utama diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Misi kedua adalah memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel. Dalam struktur organisasi baru, peningkatan fungsi pemberian dukungan keahlian memberikan ruang yang lebih besar dalam meningkatkan dukungan keahlian bagi DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui peningkatan jumlah dan kualitas SDM. Ada pun SDM yang memberikan dukungan keahlian terdiri atas perancang Undang-Undang/*legal drafter*, peneliti, analis APBN, analis kebijakan akuntabilitas keuangan negara, dan analis pemantauan pelaksanaan Undang-Undang.

Penjabaran dari visi dan misi yang hendak dicapai kemudian dirumuskan menjadi tujuan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI antara lain; *Pertama*, Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI; *Kedua*, Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Tujuan pertama dan kedua merupakan penjabaran dari fungsi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI dalam pemberian dukungan sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 Pasal 4 dan Pasal 29.

Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI termaktub dalam fungsi Setjen DPR RI. Semula dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, fungsi Setjen DPR RI adalah sebagai berikut: *Pertama*, Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI; *Kedua*, Pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR RI; *Ketiga*, Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

Namun dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, fungsi Setjen DPR RI berubah menjadi:

- a) Perumusan dan evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal;
- b) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- c) Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- e) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
- f) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan

- g) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI termaktub dalam fungsi Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, fungsi Badan Keahlian DPR RI adalah:

- a) Perumusan dan evaluasi Rencana Strategis Badan Keahlian;
- b) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
- c) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g) Penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- h) Pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

Penambahan fungsi Setjen dan pemisahan fungsi dukungan di bidang keahlian oleh Badan Keahlian DPR RI merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas dukungan agar lebih menyeluruh dan fokus. Adapun

ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk kedua tujuan tersebut dijelaskan dalam Sasaran Program.

Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Ada pun sasaran program Setjen dan Badan Keahlian DPR RI.

Pertama, Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Terasilitasinya persidangan Komisi-komisi, Paripurna, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dan Pimpinan DPR RI, serta terselenggaranya pemberitaan parlemen secara baik;
- b) Tersedianya dukungan teknis dan administrasi, serta sarana dan prasarana yang memadai;
- c) Jumlah rekomendasi hasil pengawasan intern yang ditindaklanjuti;
- d) Tersedianya referensi kepustakaan, infrastruktur teknologi informasi, kearsipan dan museum, risalah rapat persidangan, serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan SDM;
- e) Mempertahankan hasil opini BPK berupa “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP);
- f) Tercapainya peningkatan nilai LAKIP;
- g) Indeks kepuasan pengguna layanan.

Kedua, Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal. Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal tercermin dari indikator-indikator sebagai berikut: 1) Persentase

isu yang terkait kedewanan yang tepat waktu dan akurat; 2) Indeks kepuasan pengguna layanan.

B. Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Pemberitaan DPR RI dipimpin oleh Kepala Biro Pemberitaan yang didukung Kepala Bagian Media Cetak dan Sosial yang didukung oleh Kepala Subbagian Media Cetak beserta para stafnya yang terdiri dari jurnalis, fotografer, dan staf tata usaha. Tidak hanya itu, Kepala Bagian Media Cetak dan Sosial juga didukung oleh Kepala Subbagian Media Sosial dan Kepala Subbagian Analisis Media. Untuk memudahkan mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, berikut adalah bagan Struktur Organisasi Biro Pemberitaan DPR RI.

Bagan 2.1.

Struktur Organisasi Biro Pemberitaan DPR RI



Sumber: Portal DPR RI

C. Penjelasan Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 232 Biro Pemberitaan Parlemen mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.

Dalam pasal 233 tercantum fungsi dari Biro Pemberitaan Parlemen yaitu:

- a) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan Parlemen;
- b) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan Parlemen;
- c) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Pemberitaan Parlemen;
- d) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen;
- e) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;
- f) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;
- g) Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website;
- h) Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- i) Penyelenggaraan televisi dan radio;

- j) Penyelenggaraan urusan penerbitan;
- k) Penyelenggaraan kehumasaan;
- l) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- m) Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen; dan
- n) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 235, Bagian Media Cetak dan media Sosial mempunyai tugas mengelola pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website, serta melaksanakan analisis media. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Media Cetak dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
- b) Penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media;
- c) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media;
- d) Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak;
- e) Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial dan website;
- f) Pelaksanaan analisis media;
- g) Pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
- h) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen; dan
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.

Sedangkan, penulis memiliki jabatan sebagai Jurnalis yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Meliput kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk bahan penyusunan *press release*;
- b) Menyusun dan mengelola data serta informasi sebagai bahan penyusunan artikel;
- c) Menyusun konsep *press release* kepada atasan
- d) Menyampaikan *press release* kepada media massa untuk dipublikasikan;
- e) Mengklarifikasi berita negative tentang kinerja dewan;
- f) Menyusun artikel terkait Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
- g) Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
- h) Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Identifikasi Isu

1. Kolaborasi Berita DPR RI dengan Aplikasi LINE Today dan Baca Berita (BaBe)

Tercatat sejak 2009, *Parlementaria Terkini* telah hadir sebagai portal berita yang ditayangkan pada website *dpr.go.id*. Sayangnya, penulis menilai pemberitaan yang terdapat dalam website masih kurang dikenal oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda. Hal ini dikarenakan kecenderungan generasi muda yang jarang membuka website, dan lebih sering mengakses media sosial dan aplikasi pesan, menjadi faktor pemicu rendahnya peningkatan pengakses web. Dengan demikian, perlu dilakukan sistem “jemput bola” sehingga Biro Pemberitaan tidak sulit untuk menyosialisasikan ke generasi muda untuk mengakses web, tetapi Pemberitaan yang menghadirkan produknya kedalam aplikasi Line Today & Baca Berita (BaBe) dengan melakukan kerjasama dan *partnership*.

Image DPR RI yang kurang baik di mata masyarakat khususnya generasi muda, dan tingkat kesadaran politik yang terkesan tua dan membosankan bagi kalangan muda. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih muda dalam Pemilu Legislatif 2019 yang hanya mencapai 40%. Untuk itu diperlukan pendekatan khusus kepada kalangan muda, salah satunya dengan metode “jemput bola”. Dengan metode ini, pembuat produk langsung melakukan penetrasi pasar dengan cara terjun


langsung pada tempat-tempat kegemaran kalangan muda masa kini, yaitu melalui sosial media dalam lingkup aplikasi telepon seluler.


Penulis memilih LINE Today dan Baca Berita (Babe) karena kedua aplikasi ini menjadi aplikasi yang cukup diminati oleh kalangan muda. Harapannya, masyarakat terutama kalangan muda semakin *aware* dengan berita DPR RI, minimal generasi muda saat ini dapat mengetahui berita *daily update* dari DPR RI. Jangan sampai, pemberitaan mengenai DPR RI sulit dikenal oleh kalangan muda. Meningkatnya citra DPR RI dengan dikenalnya berita-berita oleh generasi muda. Terutama dengan posisi pemuda sebagai agen perubahan, tentu diharapkan bisa turut menyebarkan *good news* tentang DPR RI.

2. Pembuatan Majalah Parlementaria Bahasa Inggris

Dalam rangka mengedepankan prinsip *Open Parliamentary*, keterbukaan informasi tentu menjadi hal yang paling utama. Namun, Belum adanya produk berita DPR RI, baik di web dan majalah dalam bentuk Bahasa Inggris. Selama ini, berita-berita yang di-*publish* dalam website masih menggunakan Bahasa Indonesia, sedangkan kita dapat memperluas sasaran pembaca dengan berita-berita yang menggunakan Bahasa Inggris. Dengan demikian, DPR RI bisa menyosialisasikan produknya tidak hanya ke Kementerian, Bandara, Sekolah, Kedutaan Besar Indonesia di negara lain, tetapi juga bisa diberikan kepada Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat yang ada di Indonesia, ataupun di luar negeri.

Kesadaran untuk meningkatkan informasi ke taraf internasional masih kurang. Karena DPR RI tentu menginginkan lebih banyak orang yang tahu mengenai apa saja yang sudah

dikerjakan oleh DPR RI. Harapannya, terdapat produk berita dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, terutama yang diterjemahkan langsung oleh pembuat berita (wartawan/jurnalis/reporter) sehingga tidak ada perbedaan persepsi .



Hal ini tidak dilakukan sebab munculnya kekhawatiran tentang datangnya komentar berupa kritik pedas dari masyarakat. Padahal, hal ini bisa dengan mudah diatasi dengan penerapan sistem filter, dimana pemberitaan bisa saja memilih komentar mana yang layak ditampilkan, maupun yang tidak layak ditampilkan.

Dengan membuka kesempatan masyarakat untuk memberikan saran dan kritik terkait berita, diharapkan dapat terbentuk forum diskusi dari masyarakat sebagai bahan/masukan terkait fungsi pengawasan yang dijalankan oleh anggota dewan. Jika tidak dilaksanakan, berita yang ditampilkan akan bersifat satu arah dan tidak mendapatkan *feedback* langsung dari masyarakat. Jika dilakukan, harapannya Anggota DPR bisa mendapatkan saran dan kritik membangun dari masyarakat sebagai bahan kajian dan tinjauan.

B. Pemilihan Isu Prioritas

Tabel 3.1.
Teknik Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai	Peringkat
		U	S	G		
1	Kurang dikenalnya Berita Web DPR RI oleh generasi muda	4	5	5	14	1
2	Belum adanya Berita DPR RI, baik Web maupun Majalah dalam bentuk Bahasa Inggris	5	4	3	12	2
3	Tidak adanya wadah komentar pada Berita Web DPR RI	3	3	4	10	3

Keterangan : (skor 1-5)

Perhitungan atau analisa menggunakan skala likert:

1 : sangat kecil/ rendah pengaruhnya

5 : sangat besar/ tinggi pengaruhnya

U : seberapa mendesak suatu isu harus di bahas dan ditindak lanjuti

S : seberapa serius isu harus dibahas dan dikaitkan dampaknya.

G : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani.

C. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan Teknik Analisa USG diatas, dapat dipilih isu mengenai "Kurang Dikenalnya Berita Web DPR RI oleh Generasi Muda". Dengan menggunakan Teknik Analisa USG, dapat dijelaskan:

1. Urgency

Dengan tidak dikenalnya pemberitaan DPR RI di kalangan anak-anak muda, maka akan berpengaruh terhadap citra institusi dewan perwakilan itu sendiri, bahkan dapat berakibat menurunnya kesadaran kalangan muda untuk berpartisipasi dalam kancah politik, bahkan semakin apatisnya generasi muda kita terhadap kondisi terkini bangsa yang tengah diperjuangkan oleh para Anggota Dewan.

2. Seriousness

Jika tingkat keterbacaan rendah, maka kinerja Anggota Dewan yang diberitakan tidak akan mendapat perhatian dari masyarakat yang akan menyebabkan tidak diketahuinya citra instusi yang baik.

3. Growth

Apabila isu ini tidak segera ditindaklanjuti maka semangat untuk mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik akan

terhambat dan peningkatan mutu tulisan yang dihasilkan tetap berjalan stagnan.

D. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Subbagian Media Cetak, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Identifikasi Isu	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang dikenalnya Berita Web DPR RI oleh generasi muda2. Belum adanya Berita DPR RI, baik Web maupun Majalah dalam bentuk Bahasa Inggris3. Tidak adanya wadah komentar pada Berita Web DPR RI
Isu yang Diangkat	:	Kurang dikenalnya Berita Web DPR RI oleh generasi muda
Gagasan Pemecahan Isu	:	Kolaborasi Berita Web DPR RI dengan Aplikasi LINE Today dan Baca Berita (BaBe).

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Pengumpulan data dan pembuatan proposal kerjasama yang diperlukan untuk berkolaborasi dengan pihak LINE dan BaBe.	1. Mengumpulkan informasi terkait LINE dan BaBe. 2. Menentukan proyeksi tipe berita akan menjadi objek kerjasama. 3. Mengumpulkan dan mengelompokkan data-data yang sudah dimiliki.	1. Proposal kerjasama, baik yang diajukan oleh Biro Pemberitaan DPR RI, maupun yang diajukan oleh LINE dan BaBe. 2. Data jumlah pembaca Berita Web DPR RI secara periodik selama 1 (satu) bulan terakhir sebagai pembanding.	1. Whole of Government: Mengumpulkan informasi kebutuhan dari redaksi web dan informasi yang diberikan tim LINE dan BaBe. 2. Komitmen Mutu: Menentukan tipe berita seperti apa yang akan menjadi objek kerjasama. 3. Akuntabilitas: Seluruh data di redaksi Media Cetak dikumpulkan dan	1. Manajemen berita harus dilakukan dengan tepat agar kegiatan berjalan sesuai perencanaan hal ini bertujuan untuk mewujudkan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.	1. Nilai organisasi yang ditingkatkan adalah Akuntabel , dimana pemberitaan akan menjadi lebih akuntabel karena dapat memperluas segmentasi pembaca. Selain itu perubahan ini juga membantu mensosialisasikan kegiatan anggota DPR RI pada kalangan muda. 2. Selain itu, nilai Profesionalisme

				dikelompokkan sesuai tahun-bulan-tanggal untuk memudahkan saat integrasi data.		juga ditingkatkan, karena perluasan kerjasama dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dengan satu berita yang <i>diposting</i> pada website <i>dpr.go.id</i> akan sama dengan apa yang tersebar dalam aplikasi LINE Today dan Baca Berita.
2.	Melakukan koordinasi dalam bentuk penyelenggaraan <i>meeting</i> yang dilakukan antara Pemberitaan DPR RI dan pihak LINE dan BaBe.	1. Melakukan <i>meeting</i> koordinasi untuk mencatat hal apa saja yang dibutuhkan dan menyesuaikan dengan proyeksi berita yang sudah dibuat untuk proses integrasi	1. Laporan rapat mengenai mekanisme kerjasama, daftar kebutuhan, proyeksi dan karakteristik berita seperti apa yang diperlukan untuk	1. Akuntabilitas – Komitmen mutu: Mengidentifikasi karakteristik berita yang dibutuhkan untuk integrasi. 2. Komitmen mutu: Memperbaiki berita yang sudah ada agar sesuai dengan karakteristik berita	1. Hasil analisis karakteristik berita yang mendukung terwujudnya pemberitaan pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam	

		berita.	menyelaraskan berita DPR RI.	yang dibutuhkan serta dapat meningkatkan kualitas berita.	mendukung fungsi DPR RI.	
3.	Mengajukan persetujuan pengintegrasian berita kepada Kepala Subbagian Media Cetak dan Kepala Bagian Cetak dan Media Sosial, kemudian meneruskannya ke pihak LINE dan BaBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Subbagian Media Cetak dan Kepala Bagian Cetak dan Media Sosial terkait hasil kerjasama. 2. Membuat note kesepahaman untuk pengajuan pengintegrasian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar berita yang disetujui untuk diintegrasikan berita web DPR RI dengan LINE dan BaBe. 2. Nota kesepahaman (MoU) antara Pemberitaan DPR RI dengan pihak dari LINE dan BaBe, yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas: Semua bentuk kegiatan yang dilakukan harus dilaporkan kepada Kepala Subbagian Media Cetak dan Kepala Bagian Cetak dan Media Sosial. 2. Anti-Korupsi: Pembuatan nota kesepahaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang baik akan membuat kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam 	

		<p>data.</p> <p>3. Meminta persetujuan Kepala Bagian Cetak dan Media Sosial dalam bentuk penandatanganan MoU.</p> <p>4. Menyerahkan nota kesepahaman pengintegrasian berita kepada pihak LINE dan BaBe.</p>	<p>sudah ditandatangani.</p>	<p>sebagai alat persetujuan dari Kepala Subbagian Media Cetak dan Kepala Bagian Cetak dan Media Sosial.</p> <p>3. Akuntabilitas: Kepala Subbagian Analis Konten Media Sosial dan Kepala Bagian Cetak dan Media Sosial mengetahui dan menyetujui apa yang kita buat.</p> <p>4. Whole of Government: Pemberitaan DPR</p>	<p>mendukung fungsi DPR RI.</p>	
--	--	---	------------------------------	--	---------------------------------	--

				<p>RI melakukan koordinasi dengan LINE dan Babe.</p> <p>5. Komitemen mutu: Dimana inovasi yang telah diajukan, yaitu integrase berita berhasil dilaksanakan.</p>		
4.	Proses integrasi berita dari web DPR RI ke LINE Today dan Baca Berita dilakukan.	1. Memantau berita-berita yang secara otomatis <i>terposting</i> pada aplikasi LINE Today dan BaBe dan melakukan <i>screenshot</i>	1. <i>Screenshot</i> berita-berita yang sudah <i>terposting</i> pada aplikasi LINE Today dan Baca Berita (BaBe)	1. Akuntabilitas: Proses pemantauan bertujuan untuk menyimpan berita yang sudah <i>terposting</i> ke arsip yang sehingga lebih tercatat.	1. Berita yang sudah <i>terposting</i> dikumpulkan berguna untuk mewujudkan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal,	

		terhadap berita-berita berita yang sudah terposting.		2. Akuntabilitas-Komitmen Mutu Data berita yang sudah terposting harus ditata kembali untuk mempermudah pencarian data.	transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.	
5.	Melakukan sosialisasi setelah berita web DPR RI sudah terposting di aplikasi LINE Today dan Babe kepada tim redaksi Media	1. Memberikan sosialisasi kepada anggota tim redaktur Media Cetak terkait integrasi berita pada LINE Today dan Baca Berita.	1. Laporan hasil sosialisasi berupa daftar saran, masukan, dan perbaikan terkait berita yang sudah terintegrasi	1. Pelayanan Publik, Whole of Government, Nasionalisme: Edukasi kepada seluruh tim diperlukan agar pembaruan yang dilakukan dapat	1. Sosialisasi diperlukan agar seluruh anggota tim dapat mengerti dan tidak ada kesalahpahaman. Anggota tim pun dapat mengevaluasi berita yang sudah terintegrasi secara baik sehingga	

<p> meningkatkan redaksi. Hal an untuk an at Jenderal n Keahlian ang al, andal, n, dan dalam ng fungsi </p>	
<p> diperlukan meningkatkan memperbaiki hal ini n agar </p>	

	dengan LINE Today dan BaBe.	Baca Berita		<p>kekurangan saat inovasi tersebut diterapkan.</p> <p>2. Komitmen mutu – Nasionalisme: Evaluasi dilakukan kepada anggota tim redaksi Media Cetak untuk mengetahui tanggapan setelah integrasi berita sudah berjalan.</p> <p>3. Komitmen Mutu, Akuntabilitas: Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui hasil dari perbaikan berita, serta</p>	<p>mewujudkan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.</p>	
--	--------------------------------	-------------	--	---	--	--

				<p>melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Subbagian Media Cetak dan Kepala Bagian Cetak dan Media Sosial.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Penjelasan Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
1	Pengumpulan data dan pembuatan proposal kerjasama	Mengumpulkan informasi terkait LINE Today dan BaBe	28 Agustus 2019	Lampiran 1 Tampilan LINE Today dan Baca Berita (BaBe)
		Menentukan proyeksi tipe berita yang akan menjadi objek kerjasama	28 Agustus 2019	Lampiran 2 Tampilan Website dan Sosmed DPR RI
		Menyusun dan mengajukan proposal kolaborasi	28 Agustus 2019	Lampiran 3 Proposal Kolaborasi
2	Melakukan koordinasi dalam bentuk <i>meeting</i>	Melakukan <i>meeting</i> koordinasi untuk mencatat hal apa saja yang dibutuhkan	29 Agustus 2019	Lampiran 4 Catatan Meeting dengan BaBe
		Melakukan rapat koordinasi dengan BDTI	10 September 2019	Lampiran 5 Absensi Rapat BDTI
3	Pengajuan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Berita	Persetujuan melalui rapat koordinasi secara internal, bersama bagian BDTI dan Hukum	13 September 2019	Lampiran 6 Coretan Catatan Rapat Lampiran 7 Persekjen No. 20 tahun
		Menyelenggarakan rapat koordinasi secara eksternal	13 September 2019	Lampiran 8 Catatan Rapat

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bukti Fisik
				MoU
		Proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama (MoU)	16 – 27 September 2019	Lampiran 10 Lembar Disposisi & Nota Dinas Lampiran 11 Draf 1 Perjanjian Kerja Sama Lampiran 12 Draf 2 Perjanjian Kerja Sama
4	Proses integrasi berita berjalan	Memantau berita-berita yang secara otomatis terposting	19 September – 1 Oktober 2019	Lampiran 13 Screenshot Akun DPR RI Lampiran 14 Screenshot Berita
5	Sosialisasi integrasi berita	Memberikan sosialisasi kepada tim redaktur Media Cetak terkait dengan integrasi berita	1 Oktober 2019	Lampiran 15 Catatan Singkat Rapat Sosialisasi
6	Evaluasi integrasi berita	Melakukan analisa hasil evaluasi dan analisa Statistik Berita dari hasil integrasi berita	4 – 7 Oktober 2019	Lampiran 16 Statistik Berita

B. Deskripsi Kegiatan Aktualisasi


1. Pengumpulan data dan pembuatan proposal kerjasama

1.1. Tahapan kegiatan dan output

a) Pengumpulan informasi terkait LINE Today dan Baca Berita (BaBe)

Tahapan kegiatan mengumpulkan informasi atau riset tentang pihak yang akan diajak kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah penulis dalam melakukan proses integrasi berita. Pada kegiatan ini penulis mengumpulkan data awal mengenai karakteristik kedua *platform* berita tersebut.


- LINE Today



Merupakan layanan konten yang tersedia pada aplikasi LINE dan juga bisa diakses melalui alamat website <http://today.line.me> dan mempublikasikan konten yang dibuat oleh media yang menjadi mitra kerjanya dan dikurasi oleh tim editorial LINE Today demi menjaga keseimbangan dan netralitas. LINE Today pada dasarnya bertujuan memperkaya kehidupan sehari-hari pengguna LINE melalui konten yang berimbang, terkini, dan informatif. Platform yang telah dirilis sejak 30 Juni 2016 ini memiliki berbagai rubrik, diantaranya:

- Top News,
- Showbiz,
- Life,
- Sports,
- Videos,
- Buzz,
- Sci-Tech,
- Games,
- Parenting,
- Fiksi,
- Weekend,
- English,
- Career,
- Intermezzo,
- Webtoon,
- Otomotif, dan
- Biz.

- Baca Berita (BaBe)



Aplikasi penyedia berita untuk pengguna Android dan iOS dari berbagai situs atau portal berita lengkap dan terpercaya yang diperbaharui setiap detiknya. Aplikasi berita gratis ini juga dapat memberikan rekomendasi berita favorit pilihan pembaca ke dalam salah satu kanal unggulan “Untukmu”, serta adanya fitur Push Notification agar setiap berita tidak pernah terlewatkan.

Tampilan berita Baca Berita juga tersedia dalam format dengan berbagai atribut interaksi seperti *likes*, *comment*, *share*, *survey* dan *opinion*. Pengguna juga dapat mengatur sendiri urutan tampilan dari berbagai jenis berita. Tidak hanya itu, Baca Berita juga dilengkapi dengan filter Anti Berita Bohong sehingga berita yang ditampilkan diklaim dapat selalu

terpercaya. Aplikasi yang telah diunduh lebih dari 30 juta kali di seluruh Indonesia ini, memiliki berbagai fitur andalan, diantaranya:

- Rubrik “Untukmu”, dimana berita dapat dipilih dan ditampilkan sesuai kesukaan anda dengan teknologi canggih melalui Artificial Intelligence (AI),
- Tab “*Comments*”, untuk mendiskusikan artikel berita dengan jutaan pengguna BaBe lainnya,
- “*Category*” tab, guna memilih kategori yang diinginkan dengan mudah,
- Berbagai Rubrik, dengan banyak kategori BaBe miliki saat ini, misalnya: Nasional dan Politik, Hiburan, Olahraga, Gaya Hidup, dan lebih dari 30 kategori lainnya.

b) Penentuan proyeksi tipe berita yang akan menjadi objek kerjasama

Pada tahapan ini, penulis mengklasifikasikan terlebih dahulu mengenai konten yang akan dijadikan objek kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan, menurut tokoh pers Indonesia, Mochtar Lubis, berita merupakan apa saja yang ingin diketahui banyak orang dan membacanya. Lebih lanjut, Inung Cahya (dikutip dari Planetxperia, November 2013) mengatakan bahwa berita harus memenuhi unsur-unsur yang merupakan jawaban dari pertanyaan 5W+1H (*What, Who, When, Where, Why, dan How*). Berdasarkan pengertian tersebut, penulis

mengklasifikasikan objek kolaborasi kedalam dua garis besar.

- Berita Website DPR RI



Laman berita website DPR RI dapat diakses pada halaman muka website resmi DPR RI pada dpr.go.id atau melalui dpr.go.id/berita yang menampilkan berita-berita terkini yang diperbaharui setiap harinya. Berita dalam Website DPR RI diklasifikasikan berdasarkan berita sesuai dengan tema-tema sebagai berikut:

- Berita Paripurna
- Berita Pimpinan
- Berita Badan Musyawarah
- Berita Komisi I
- Berita Komisi II
- Berita Komisi III
- Berita Komisi IV
- Berita Komisi V
- Berita Komisi VI
- Berita Komisi VII
- Berita Komisi VIII

- Berita Komisi IX
 - Berita Komisi X
 - Berita Komisi XI
 - Berita Badan Legislasi
 - Berita Badan Anggaran
 - Berita B.U.R.T
 - Berita B.K.S.A.P
 - Berita B.A.K.N
 - Berita Badan Kehormatan
 - Berita Panitia Khusus
 - Berita Sekretariat Jenderal
 - Berita Inspektorat Utama
 - Berita Pusdiklat
 - Berita Reformasi Birokrasi
 - Berita Ope Parliament
 - Berita Infografis
 - Berita lain-lain
- Konten Sosial Media DPR RI

Sosial media merupakan media daring (*online*) dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, atau dunia virtual lainnya. Sebagai lembaga pemerintahan dengan upaya membangun citra diri yang baik di masyarakat, DPR RI memiliki sosial media pada berbagai *platform* sosial media yang lazim digunakan masyarakat, seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Ketiganya memiliki karakteristik konten yang berbeda-beda. Instagram misalnya, konten yang diposting cenderung visual dan mengedepankan foto

dan video. Twitter, dengan keterbatasan kata sekali posting yang hanya sekitar 140 karakter dan 4 foto sekali posting tentu kontennya sangat ringkas. Berbeda dengan Facebook yang cenderung memiliki konten yang panjang. Adapun tampilan ketiganya adalah sebagai berikut:

- Instagram: dpr_ri



- Twitter: @DPR_RI



- Facebook: @DPRRI




c) Menyusun dan mengajukan proposal kolaborasi

Berdasarkan hasil riset data dan riset lapangan, penulis menyusun proposal kolaborasi. Proposal kolaborasi menjadi gerbang masuk untuk mempertemukan kebutuhan kita dengan ketentuan yang ada dalam pihak yang diajak untuk melakukan kerja sama. Proposal disusun secara ringkas dengan memperkenalkan klasifikasi berita yang dimiliki, serta tujuan melakukan kolaborasi. Adapun tampilan dari proposal selengkapnya terdapat pada Lampiran 3.

Berkaitan dengan tindak lanjut proposal yang telah disampaikan, dari kedua pihak yaitu LINE Today dan Baca Berita (BaBe), tidak semua berjalan dengan sesuai keinginan. Disinilah penulis menemukan kendala dimana tidak adanya *follow up* lanjutan dari LINE Today terkait dengan proposal yang telah diajukan. Terlebih, LINE Today belum memberikan kepastian layanannya yang tidak berbayar. Hal ini kontras dengan repon dari pihak BaBe, yang sangat dengan cepat menyambut proposal ini dan langsung memastikan bahwa layanannya tidak

mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Dalam kegiatan ini,

Baca Berita. Rapat dihadiri oleh pihak Content Manager dan Junior Business Development dari Baca Berita.



Berdasarkan rapat tersebut, hal penting yang perlu digaris-bawahi adalah tidak adanya biaya dalam proses kerja sama ini, baik berupa Content Partnership dan Publisher Partnership. Selama rapat, Official Account DPR di Aplikasi Babe langsung dibuat. Setelah berkoordinasi dengan salah satu Admin Media Sosial DPR RI, diputuskan bahwa konten dari Twitter lah yang akan otomatis naik menjadi konten OA DPR RI di Aplikasi BaBe, sedangkan terkait dengan Content Partnership atau kerja sama dengan objek berita dapat dilakukan setelah penandatanganan MoU (Perjanjian Kerja Sama). Jangka waktu perjanjian ditetapkan akan berlangsung selama 1 (satu) tahun, dimana dengan sendirinya akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali ada pemberitahuan tertulis dalam waktu 3 bulan sebelumnya.

b) Rapat dan *meeting* koordinasi dengan BDTI

Setelah mencatat berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk proses kerja sama berita, yaitu Link RSS. Bersama dengan anggota Latsar CPNS Angkatan 3 lainnya, BDTI memfasilitasi berbagai kebutuhan dari masing-masing peserta dengan sangat baik.



Berdasarkan hasil rapat tersebut, BDTI memberikan akses RSS Feed berupa *link* atau tautan. RSS Feed merupakan sebuah format umpan pada website yang digunakan untuk menerbitkan artikel yang baru saja diperbaharui. RSS merupakan singkatan dari Rich Site Summary, yang pada awalnya disebut Side Summary RSF dan sering dijuluki Really Simple Syndication.



RSS biasanya disajikan dalam bentuk file XML yang umumnya digenerate secara otomatis oleh mesin blog atau website utama. Fungsi RSS Feed dalam proses kolaborasi berita menjadi bagian terpenting, RSS Feed inilah yang akan digunakan dalam proses integrasi berita sehingga berita yang sudah diposting dalam website DPR RI dapat otomatis terposting dalam aplikasi-aplikasi berita.

2.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan

a) Akuntabilitas

Mengidentifikasi dan mengeksekusi kebutuhan dalam melakukan proses kerja sama berita. Sebagaimana terdapat dalam Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III berjudul “Akuntabilitas”, salah satu aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara satu pihak dengan pihak lainnya, dimana pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya. Disisi lain, penulis sebagai entitas individu dalam sebuah institusi pemerintahan juga bertanggung jawab memenuhi semua kewajibannya. Sehingga dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

b) Komitmen Mutu

Menentukan tipe berita seperti apa yang cocok untuk dilakukan kerja sama. Hal tersebut termasuk dalam bentuk manajemen mutu, dimana segala bentuk kinerja dilaksanakan secara terintegrasi, dengan melibatkan seluruh komponen oprganisasi, untuk senantiasa

melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pembaca. Sesuai dengan definisi dari Santosa dalam Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2002: 4), dimana Manajemen Mutu Terpadu merupakan system manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi.

3. Pengajuan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Berita

3.1. Tahapan kegiatan dan output

- a) Pengajuan melalui rapat koordinasi secara internal dengan BDTI dan Bagian Hukum

Setelah persiapan dilakukan, saatnya penulis melakukan kegiatan eksekusi. Untuk melancarkan integrasi berita, diperlukan adanya MoU atau Memorandum of Understandings. Dalam tahap ini, pihak BaBe sudah memberikan format MoU yang dimiliki oleh perusahaan BaBe untuk melakukan kerjasama konten. MoU inilah yang menjadi latar belakang terselenggaranya rapat dengan Pihak BDTI dan Bagian Hukum yang diwakili oleh Kepala Sub-Bagian Perumusan Produk Hukum, pada lingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sehingga, penulis dan mentor mengadakan rapat dengan bagian Kepala Bagian Data dan Teknologi Informasi (BDTI) dan BDTI dan Kepala Sub-Bagian Hukum. Berdasarkan rapat yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa diperlukan adanya MoU yang sesuai dengan ketentuan Persekjen DPR RI No. 20 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Sekjen dan BK DPR RI, dengan merubah nama MoU menjadi Perjanjian Kerja

Sama. Dengan demikian penulis melakukan pembuatan draf Perjanjian Kerja Sama.



b) Rapat koordinasi secara eksternal membahas draf MoU

Setelah berkoordinasi secara internal, penulis menyelenggarakan rapat koordinasi pihak eksternal dalam hal ini Pihak BaBe. Rapat dilakukan secara singkat yang kembali dihadiri oleh Content Manager dan Junior Business Development, serta dihadiri oleh Media Relations dari Pihak BaBe, guna membahas draf Perjanjian Kerja Sama yang akan dibentuk dari MoU BaBe.





Berdasarkan rapat tersebut, Pihak BaBe bersedia mengikuti ketentuan dari institusi kita jika MoU harus dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan sesuai dengan Persekjen DPR RI No. 20 Tahun 2017. Terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama, isinya akan kurang lebih sama dengan apa yang ada pada MoU BaBe, namun penulis menambahkan beberapa hal yang perlu ditambahkan seperti ketentuan yang tertera pada Hak dan Kewajiban baik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selaku BaBe.

c) Proses persetujuan Perjanjian Kerja Sama (MoU)

Sebelum disetujui, draf Perjanjian Kerja Sama telah sebanyak dua kali dikirimkan oleh penulis ke Bagian Hukum untuk mendapatkan masukan-masukan. Dalam tahapan inilah, proses berjalan begitu lama.

3.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan

a) Akuntabilitas

Segala bentuk kegiatan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, misalnya ketentuan akses RSS Feed kepada BDTI,

dan MoU atau Perjanjian Kerja Sama kepada Bagian Hukum. Hal ini sesuai dengan salah satu akuntabilitas yang membutuhkan adanya laporan. Dalam Modul Akuntabilitas disebutkan bahwa laporan kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh institusi serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penulis memberikan laporan kepada atasan terkait dengan adanya MoU atau perjanjian kerja sama merupakan salah satu bentuk akuntabilitas.

b) Anti-Korupsi

Pembuatan nota kesepakatan dalam bentuk MoU dan Perjanjian Kerja Sama, sebagai alat persetujuan kedua pihak. Dengan dibuatnya nota kesepakatan, integritas lembaga dalam melaksanakan kerja sama dapat terjalin. Integritas menjadi suatu proses sosial yang ditunjukkan untuk mengatasi korupsi, dengan demikian salah satu upaya perubahannya dapat dilakukan melalui tiga proses perubahan sosial dari Kelman (1959) dan Brigham ((1991). Tiga proses sosial yang berpedan dalam proses perubahan sikap dan perilaku, diantaranya kesediaan (*compliance*), identifikasi (*identification*), dan internalisasi (*internalization*).

c) Whole of Government


Aspirasi dan masukan dari hasil rapat koordinasi dengan BDTI dan Bagian Hukum disampaikan kepada Pihak BaBe. Pendekatan yang dilakukan dalam rangka menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dengan

keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama, menjadi salah satu bagian dari Whole-of-Government (WoG). Hal ini sesuai dengan istilah WoG yang dikenal sebagai pendekatan *interagency*, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan.

4. Proses Integrasi Berita Berjalan


4.1. Tahapan kegiatan dan output

- a) Pemantauan berita-berita yang sudah otomatis terposting
Proses integrasi berita akhirnya berjalan. Setelah RSS Feed diberikan kepada Junior Business Development Baca Berita (BaBe) sebagai PIC Content Partnership, berita-berita DPR RI sudah terposting dalam aplikasi Baca Berita (BaBe).



Berdasarkan proses tersebut, penulis mengamati bahwa berita yang sudah terposting pada Website DPR RI dapat

langsung terposting dalam aplikasi dalam hitungan menit. Berita-berita yang terposting juga tidak memiliki perbedaan, dalam artian tidak mengalami proses editorial kembali sehingga berita yang diposting dapat langsung naik dan terposting dalam aplikasi Baca Berita (BaBe). Adapun contoh tampilan berita yang sudah terposting adalah sebagai berikut:



4.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan

a) Komitmen Mutu

Proses pemantauan bertujuan untuk menyimpan data-data berita yang sudah terposting. Bill Creech dalam Alexander Sindoro (1996: 4) memperkenalkan adanya lima pilar dalam manajemen mutu terpadu, diantaranya: produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Kelimanya memiliki keterkaitan dan keterkaitan dan tergantung tinggi untuk dapat mewujudkan target mutu. Produk integrasi berita juga termasuk pada manajemen mutu.

b) Akuntabilitas


Penyelarasan data-data yang sudah terposting sehingga memudahkan dalam proses analisa data. Hasil dari inilah yang nantinya diharapkan membawa citra pemerintah yang inovatif. Sebagaimana terdapat dalam Modul Akuntabilitas, dikatakan bahwa akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap institusi dituntut bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya maksimal untuk memberikan kontribusi dan inovasi guna mencapai hasil yang maksimal.

5. Sosialisasi Integrasi Berita

5.1. Tahapan kegiatan dan output

a) Sosialisasi kepada anggota tim redaktur Media Cetak terkait dengan integrasi berita

Setelah tahapan integrasi berita sudah berjalan, penulis memberikan sosialisasi atau pemberitahuan kepada tim redaktur di Media Cetak, terkait dengan adanya integrasi berita pada Aplikasi BaBe. Bersamaan dengan rapat redaksi dan rapat koordinasi sebelum melakukan peliputan pelantikan dan pengesahan Anggota DPR Periode 2019-2024, penulis menyampaikan hal tersebut



5.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan

a) Pelayanan Publik

Edukasi kepada tim redaksi diperlukan agar pembaharuan yang dilakukan dapat dipahami dengan baik dan benar, sehingga dapat diterapkan secara berkelanjutan.

b) Nasionalisme

Integrasi berita menjadi sarana guna mendapatkan ~~feedback dari masyarakat mengenai~~

pemberitaan DPR RI mendapatkan impresi atau kesan di masyarakat.

6. Evaluasi Integrasi Berita

6.1. Tahapan kegiatan dan output

a) Melakukan analisa hasil evaluasi dan analisa Statistik

Berita dari hasil integrasi berita

Setelah proses sosialisasi dan integrasi berita berjalan selama beberapa saat, penulis mendapatkan hasil analisa berupa Statistik Berita dari hasil berita-berita yang sudah terposting.



Berdasarkan hasil analisa tersebut, terdapat beberapa masukan dari Redaktur Website DPR RI, yang memberikan apresiasi bahwa proses integrasi berita sudah berjalan dengan baik terlihat dari banyaknya pembaca berita atau Active Count dan View Count dari aplikasi Baca Berita (BaBe).



Terdapat tiga evaluasi utama: *Pertama*, Redaktur menginginkan kedepannya bagian Active Count dan View Count dalam Statistik Berita bisa terlihat secara khusus pada masing-masing berita, bukan hanya disajikan per hari. Hal ini memungkinkan penentuan isu seperti apa yang menarik untuk disajikan kepada masyarakat. *Kedua*, selain pembaca berita adakah cara lain untuk mengefektifkan impresi atau kesan yang ditinggalkan oleh pembaca berita. Selain komentar-komentar, adakah standar atau ukuran tertentu yang bisa dibuat oleh Baca Berita dalam menentukan seperti apa yang tergolong dalam respon positif dan negatif dalam merespon sebuah berita. *Ketiga*, saran bagi pihak Baca Berita (BaBe) untuk menyajikan hasil laporannya seperti Google Analytics yang menyajikan waktu pembaca dalam mengakses berita, berita apa yang diminati oleh pembaca, dan karakteristik pembaca baik dari jenis kelamin atau *gender*, rentang usia, bahkan pekerjaan

dari pembaca itu sendiri. Usulan ini nantinya akan disampaikan untuk bahan perbaikan bersama kedepannya.

6.2. Keterkaitan kegiatan substansi mata pelatihan

a) Komitmen Mutu

Evaluasi bertujuan untuk mencari tahu apakah terdapat hambatan atau kekurangan saat inovasi tersebut diterapkan.

b) Nasionalisme

Evaluasi dilakukan kepada anggota tim redaksi Media Cetak untuk mengetahui tanggapan setelah integrasi berita sudah berjalan.

c) Akuntabilitas

Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui hasil dari perbaikan berita, serta melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Subbagian Media Cetak dan Kepala Bagian Cetak dan Media Sosial.

E. Stakeholder

Keberhasilan rancangan aktualisasi ini dalam implementasinya di Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Media Cetak) memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut *stakeholders* pada proses perwujudan rancangan aktualisasi ini:

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen selaku penanggung jawab,
2. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial selaku pengambil keputusan,
3. Kepala Subbagian Media Cetak selaku pembina kegiatan,
4. LINE Today dan Baca Berita selaku partner kegiatan,
5. Reporter/Jurnalis Media Cetak sebagai pendukung,
6. Fotografer sebagai pendukung, dan
7. Pembaca dari kalangan muda.

F. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

Secara umum tantangan atau hambatan yang mungkin akan terjadi dalam menjalankan rancangan aktualisasi adalah komunikasi, mengingat rekan kerja dalam kegiatan ini yaitu LINE Today dan Baca Berita berasal dari luar lingkungan kerja DPR RI. Penyesuaian waktu untuk bisa melakukan *meeting* dan koordinasi guna menyelaraskan komunikasi yang terjalin juga dapat menjadi tantangan selanjutnya. Untuk itu, diperlukan komitmen semua pihak untuk menjalankan dan mematuhi *timeline* yang telah disusun sehingga hal ini menjadi strategi dalam mengatasi kendala utama diatas demi kelancaran kegiatan aktualisasi dengan baik dan sesuai rencana

G. Analisis Dampak

1. Hasil Inisiatif

Penulis memilih LINE Today dan Baca Berita (Babe) karena kedua aplikasi ini menjadi aplikasi yang cukup diminati oleh kalangan muda. Jika terlaksana, masyarakat terutama kalangan muda semakin *aware* dengan berita DPR RI, minimal generasi muda saat ini dapat mengetahui berita-berita *update* dari DPR RI. Namun jika tidak terlaksana, pemberitaan mengenai DPR RI sulit dikenal oleh kalangan muda. Meningkatnya citra DPR RI dengan dikenalnya berita-berita oleh generasi muda. Terutama dengan posisi pemuda sebagai agen perubahan, tentu diharapkan bisa turut menyebarkan *good news* tentang DPR RI.

2. Nilai Dasar ANEKA

Nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan pengetahuan Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI seperti Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), *Whole of Government* (WoG), dan Pelayanan Publik harus diaplikasikan dalam kegiatan aktualisasi. Akuntabilitas sangat penting diterapkan mengingat setiap kegiatan yang dilakukan perlu untuk dibuat pertanggung jawabannya kepada atasan sehingga atasan dapat mengetahui apakah penulis mengerjakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan.

Selain itu nilai Nasionalisme turut diterapkan dalam kegiatan mengingat kegiatan ini ditujukan untuk kepentingan bersama, sehingga semua staf dapat terlibat langsung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Kemudian apabila nilai *Whole of Government* tidak diterapkan, maka tentu penulis akan kesulitan

untuk bekerja sama dengan divisi/departemen lain untuk menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini.

Selain itu setiap tugas dilaksanakan dengan menjaga Komitmen Mutu. Apabila Komitmen Mutu tidak terjaga maka hasil akhir kegiatan aktualisasi tidak akan sesuai dengan keinginan yang sudah tercantum pada rancangan aktualisasi. Pelayanan publik yang berkualitas pun turut diterapkan, apabila budaya pelayanan tidak berjalan dengan baik dan berimbas pada kerja tim yang buruk, maka pekerjaan tidak akan berjalan baik dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.

H. Rencana Jadwal Kegiatan

Tabel 3.3.
Timeline Kegiatan

Kegiatan	Agustus			September			
	Minggu			Minggu			
	ke-			ke-			
	4	5	1	2	3	4	5
Pengumpulan data dan pembuatan proposal kerjasama	v	v					
Melakukan koordinasi dalam bentuk <i>meeting</i>		v	v				
Pengajuan perjanjian kerja sama integrasi berita			v	v	v		
Proses integrasi berita berjalan					v	v	v
Sosialisasi setelah proses integrasi berita							v
Evaluasi pelaksanaan aktualisasi							v

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Kegiatan

Bagian Media Cetak dan Sosial merupakan unit kerja yang membidangi kegiatan yang berhubungan dengan pemberitaan baik pada website, yang juga terpublikasi dalam buletin, serta majalah. Berita yang dihasilkan Bagian Media Cetak setiap harinya merupakan laporan dari kegiatan yang terselenggara tidak hanya dalam lingkup DPR RI, tetapi juga dalam lingkup Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI, sebagai *supporting system* lembaga negara ini. Berita yang dihasilkan pada Bagian Media Cetak tak jarang menjadi bahan pemberitaan bagi media-media nasional di Indonesia.

Dengan demikian, mengingat pentingnya berita yang menjadi kinerja utama pada bagian ini, sudah seyogyanya mendapatkan perluasan publikasi yang tidak hanya mengandalkan *website* dan sosial media yang dimiliki, tetapi juga bisa hadir melakukan penetrasi kedalam aplikasi-aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat. Besar harapannya, masyarakat dapat lebih mengetahui segala bentuk kinerja dari DPR RI hingga terciptanya citra positif yang dibangun oleh pemberitaan mengenai DPR RI itu sendiri.

B. Saran


Proses integrasi berita website DPR RI kedalam aplikasi-aplikasi penyedia berita yang sering digunakan masyarakat diharapkan dapat membantu Tim Redaksi dalam menyusun dan menentukan isu-isu seperti apa yang mendapat perhatian bagi masyarakat. Dengan dibukanya akses komentar berita, kedepannya, pemberitaan mengenai DPR RI juga bisa mendapatkan feedback dari masyarakat sehingga para pimpinan dan

pemangku kebijakan dapat lebih mengetahui apa yang tengah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ditengah kondisi citra DPR RI yang sering mendapat impresi kurang baik dari masyarakat, diharapkan tim redaksi memanfaatkan sarana dan prasarana dalam proses integrasi berita guna lebih meningkatkan citra baik dari DPR RI, terutama pada Periode 2019-2024 yang baru terpilih ini.


LAMPIRAN

Lampiran 1
Tampilan LINE TODAY dan Baca Berita (BaBe)

Tampilan Aplikasi LINE Today




Tampilan Aplikasi Baca Berita



Lampiran 2
Tampilan Berita Website dan Konten Sosmed
DPR RI

Tampilan Website DPR RI


[Menu](#) [Pencarian](#) [Webmail](#) [Kontak](#) [PPID](#) [TVR Parlemen](#) [Layanan](#) [EN](#) [ID](#)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**


TEMUKAN WAKIL ANDA
Ketik No./Nama Aja **CARI**

[BERITA](#) [AGENDA](#) [LEGISLASI](#) [JDIH](#) [DAFTAR ANGGOTA](#) [ALAT KELENGKAPAN](#)


[TENTANG DPR](#)



Parlementaria Terkini



Perayaan HUT DPR Momentum Pererat Tali Silaturahmi
31 Agustus 2019 / **PIMPINAN**
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menandai perayaan HUT ke-74 DPR RI merupakan momentum emas bagi anggota DPR RI.



Komisi VIII Terima Masukan Peserta Lomba Orasi Bintang Orator
30 Agustus 2019 / **SEKRETARIAT JENDERAL**
Bundel naskah dan resume yang berisikan masukan dari peserta Lomba Orasi Bintang Orator.

BERITA

- Berita Paripurna
- Berita Pimpinan
- Berita Badan Musyawarah
- Berita Komisi I
- Berita Komisi II
- Berita Komisi III
- Berita Komisi IV
- Berita Komisi V
- Berita Komisi VI
- Berita Komisi VII
- Berita Komisi VIII
- Berita Komisi IX

DPR RI X LINE TODAY

NEWS PARTNERSHIP PROPOSAL

PROPOSED BY

**BIRO
PEMBERITAAN
DPR RI**

Nusantara II 3th floor DPR RI
Building, Gelora, Senayan, Jakarta

www.dpr.go.id
alfi.widoretno@dpr.go.id
+62 85880056465

ABOUT DPR RI X LINE TODAY

THE BACKGROUND OF PROPOSAL

LINE Today is valued as a biggest news provider and became a popular platform among the users, moreover the netizen in Indonesia. We want to penetrate and expand our readers, and we hope that our news could as popular as the news on LINE Today.

EXPECTED BENEFITS FROM PARTNERSHIP

We looking forward for Content Partnership, with dashboard performances, or any other potential collaboration.


PARLEMENTARIA TERKINI

As an Official News Beaureau of DPR RI, we deliver our latest news every day covering all the House of Representative's activities.

Our news product differs based on various kind of platform, such as:

1. Parlementaria Terkini
2. Majalah & Buletin Parlementaria
3. TV Parlemen
4. Radio Parlemen
5. and social media

Specifically in Parlementaria Terkini, it's been posted at the website for a couple years and become the most up-to-date news of DPR RI.





PRI x DPR RI PARTNERSHIP PROPOSAL

ABOUT BABE (Baca Berita)

The **Best News** App
Anytime, Anywhere


BABE is an **AI-powered** content platform that delivers fair and balanced news by aggregating articles from thousands of media publisher partners in Indonesia. BABE has been downloaded for more than 30M+ through Google Playstore, Appstore and preloading partnership. Leveraging **best in class AI technology** by **Bytedance**, it learns your preferences and thus recommends the content that you care about. It tracks your interaction and tailors the content you see based on how you use the platform with the most user friendly interface experiences. The longer you spend time with it, the better it understands you. **BABE** is committed to inform, educate and entertain the masses of Indonesia with cutting edge AI



SCAN ME TO DOWNLOAD
BABE ON ANDROID NOW!

BABE

all right reserved to intellectual property of MP Games - BABE Baca Berita




BABE OVERVIEW

Read / Month
700M+ Articles



Content / Month
**1M + Articles +
Videos across 30
categories**



Download
30M+




Monthly Active User
8M+

Time Spends
33 Minutes/Day/User



USER PROFILE



BABE PARTNERSHIP PROPOSAL

❖ Content Partnership

- ❖ Duration: 1 year (automatic renewal)
- ❖ Traffic attribution directly to Google Analytics (1 hit in BaBe = 1 hit in GA)
 - Dashboard will be provided so publisher can trace the performances

❖ Microblogging, KOL

- ❖ Official account DPR RI

Content Partnership



Increase Traffic & Readership


Increase traffic view on your articles automatically when BaBe's user open the articles on the Apps

*RSS Feed is needed for BABE to automatically crawl the articles in website



Data Insight

Informative data will be displayed on publishers' dashboard that can be traced and checked directly



MICROBLOGGING FEATURES

Get your voices and opinions heard!

- ❖ We **publish** your content
- ❖ We give you a **recommendation boost** to make your content more visible
- ❖ We rank and **highlight** your comments at the very top
- ❖ Automatically **share** your content and comments to all your followers on BABE



Contoh Mock-up: Welcome Account

MICROBLOGGING FEATURES

Gain millions of dedicated followers on BABE!

- ❖ We **recommend** your author profile to users so they can follow you
- ❖ We let you **share** your BABE author profile or content to social media, so they can join you in BABE

We make sure users know it's the real you!

- ❖ We display **verified badge** and short description in your author profile next to your articles and comments, so users know they are interacting with the real you

Control your brand

- ❖ We allow you to **moderate** comments on your content




Contoh Mock-up: Recommendation Card

PREVIEW MICROBLOGGING FEATURE



Mock-up: In-App Push Notification



Mock-up: Recommendation Card



Mock-up: Explore/Discover



Mock-up: Profile Page

Lampiran 4
Catatan Meeting dengan BaBe

CATATAN RAPAT

RAPAT KOORDINASI ANTARA PARLEMENTARIA WEB DENGAN BACA BERITA

Jenis Rapat : Rapat Koordinasi
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019
Pukul : 14.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Media Cetak dan Sosial, Gedung Nusantara
II Lantai 3, Senayan, Jakarta
Hadir : Kepala Sub-Bagian Media Cetak, Admin Sosial
Media DPR RI, Creator Management Baca Berita,
dan Junior Business Development Baca Berita.

Catatan :

1. Pihak Baca Berita (BaBe), sebagai agregator berita, menyambut baik adanya proses kerja sama berita dengan institusi pemerintahan seperti DPR RI. Sebelumnya, Pihak BaBe juga telah bekerja sama dengan institusi pemerintah atau kementerian lainnya, diantaranya Kominfo RI, Kemenag RI, Bawaslu, BMKG, PSSI, Pemprov DKI Jakarta, Humas Jabar.
2. Kerja sama atau yang lazim disebut dengan *partnership* terbagi menjadi dua, yaitu Publisher Partnership dan Content Partnership.
3. Kedua kerjasama bersifat gratis tanpa ada pemungutan biaya, sebagai bagian dari program membantu publikasi pemberitaan pada kementerian/lembaga.
4. Publisher Partnership adalah dengan menyediakan akun yang terintegrasi dengan *official account* sosial media DPR RI, sedangkan Content Partnership adalah dengan menyediakan akun khusus yang akan memposting berita-berita DPR RI.

5. Dalam rapat disepakati untuk membuat akun DPR RI secara *official* dengan logo *verified* biru. Hasil pertimbangan dari salah satu Admin Sosial Media DPR RI, diputuskan bahwa kontennya akan berasal dari konten Twitter DPR RI. Sehingga kedepannya, konten yang terposting pada Twitter DPR RI akan otomatis terposting dalam akun Official Account DPR RI pada Aplikasi BaBe.
6. Content Partnership atau integrasi berita akan menunggu adanya RSS Feed berupa link dan menunggu adanya nota kesepakatan atau MoU.
7. Rapat berakhir pukul 16.00 WIB.

Lampiran 5

Absensi Rapat BDTI



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

No. : PL.02/904/SETJEN DAN BK DPR RI/09/2019

Yth. : Kabid Data dan Teknologi Informasi
Dari : Kabid Pelaksanaan Diklat
Hal : Permohonan dukungan Tim IT
Tanggal : 6 September 2019

Bersama ini diberitahukan bahwa CPNS Tahun 2019 Angkatan III sedang melaksanakan agenda Habitiasi dan ditugaskan untuk membuat Rancangan Aktualisasi.

Sehubungan dengan hal itu, mohon bantuan Saudara kiranya dapat menugaskan 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil di Bidang Data dan Teknologi Informasi, yaitu:

No	Nama/NIP	Jabatan
1.	Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc. NIP. 198008132009121001	Pranata Komputer Muda
2.	Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I. NIP. 198210032009121001	Pranata Komputer Madya

untuk memberikan bimbingan dalam rangka koordinasi dengan Peserta Latsar Angkatan III untuk meminimalisir kesalahan dalam penggunaan infrastruktur digital dibawah pengelolaan Bidang Data dan Teknologi Informasi, berikut nama-nama *terlampir* yang membutuhkan bimbingan tersebut pada tanggal 10 September 2019 di Ruang Rapat Pusdiklat lantai 4.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kabid Pelaksanaan Diklat,

Rusmanto, S.H., M.H.
NIP. 197112121997031001

Daftar Nama CPNS Latsar Angkatan III yang Berkoordinasi dengan BDTI

No.	Nama	Jabatan
1	Kurnia Dwi Rachman	Analisis Pengaduan Masyarakat
2	Fadhilah Afifah	Analisis Data dan Informasi
3	Antonius Samturnip	Analisis Hukum
4	Nanda Ainun Octafiani	Penyusun Bahan Kebijakan
5	Trisuharto Clinton	Analisis Hukum
6	Andi Yuliyanto	Analisis Tata Usaha
7	Nindah Warachmah Suharji	Analisis Data dan Informasi
8	Alfi Widoretno	Jurnalis
9	Intan Sasya Menila	Analisis Diklat
10	Satrio Arga Effendi	Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
11	Rizki Indra Kurniawan	Analisis Kepegawaian Pertama
12	Nur Sa'ban Alif Abyan	Pamong Budaya Pertama
13	Rizki Emil Birham	Analisis Hukum



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT AKTUALISASI DENGAN BDTI

Pusdiklat, 10 September 2019

No	Nama	Unit	Tanda Tangan
----	------	------	--------------

Lampiran 6
Coretan Catatan Rapat



Tanda Terima

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TÉLP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 868 / BP.01 / 9 / 2019
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Koordinasi

Jakarta, 11 September 2019

Yth.

1. Kepala Bagian Hukum;
2. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi.

Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI
Jakarta




Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, Bagian Media Cetak dan Media Sosial akan mengadakan kerjasama dengan Baca Berita (BaBe). Maka dengan ini kami akan mengadakan Rapat Koordinasi dalam hal permintaan masukan terkait MoU Kerjasama DPR RI dengan Baca Berita (BaBe), pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 September 2019
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Sehubungan dengan itu, kami mohon dapat menugaskan Pejabat/Staf pada kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Kabag Media Cetak
dan Media Sosial,




Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
NIP. 196510311994031002

Tembusan Yth :

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen;
2. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi. Ari 11-9-19



Daftar Hadir Rapat Koordinasi Aktualisasi MoU Kerjasama Berita
Tanggal 14 September 2019

No	Nama	Bagian	Tanda Tangan
1.			
2.	SUGENG RIANTO	Metakgos	
3.	Soudang E. Sinaga	3DTI	
4.			
5.	Nadya	Kasub PPH	
6.	Irna Gusvita.1.	Analus Hukum	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			

Swadaya
dewi
bra

#352

Koreksi

orang redaksional
Mudra - draf
eselon

Aplikasi kita punya.

langan sampai kalch (posting)

sama ~~beri~~ mereka

dan → baru.

indis

format yuridis w

dit

boran

Yan sampai boran

UU Persepta th 2012

MoU Ind

Konka dewasa

Memutuskan sebelah dg

pihak. cut tidak seru

klausul berakhirnya
perjanjian

* format — Nota dinas


→ eselon 2.

perampitan & pengantar

Persektan 20 Nb
2017

20 kenta dalam sehan?

Perjanjian Kenta Sama



Wakard & tyran
apu

bentuk itu
muncut

iklan yg tidak pas

pop up iklan
seperti apa

medic

pangka wak

hak & kewajiban

Seperti apa

tidak ada sang

* minta format ke
kementerian lain.

* Point hak & kewajiban

Lampiran 7
Persekjen DPR RI No 20 Tahun 2017



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berakibat pada perubahan pedoman tata naskah dinas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sinkron atau harmonis lagi dengan perubahan dan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pedoman Pembentukan

Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- ✍

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI adalah lembaga kesekretariatan dan keahlian lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pimpinan Unit Pengusul adalah Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI yang mengajukan usulan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI.
3. Pedoman Pembentukan Produk Hukum Setjen dan BK DPR RI adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalam proses pembuatan produk hukum Setjen dan BK DPR RI.
4. Produk Hukum Setjen dan BK DPR RI yang selanjutnya disebut Produk Hukum adalah Produk Hukum yang terdiri dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Instruksi, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara.

5. Program Pembentukan Produk Hukum adalah instrumen perencanaan program pembentukan Produk Hukum yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan terkoordinasi.
6. Teknik Pembentukan Produk Hukum adalah cara penyusunan Produk Hukum dari mulai penamaan sampai dengan penutup sesuai dengan kaidah-kaidah dan asas-asas penyusunan Produk Hukum;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI adalah ketentuan yang memuat kebijakan pokok dan umum yang bersifat mengatur di lingkungan Setjen dan BK DPR RI;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI adalah ketentuan yang memuat kebijakan yang bersifat administratif, tidak mengatur dan memuat penetapan.
9. Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI adalah kebijakan yang memuat arahan atau perintah tentang pelaksanaan kegiatan.
10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran yang bersifat administratif, tidak mengatur, dan memuat penetapan.
11. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah naskah yang memuat kesepakatan awal antara Setjen dan BK DPR RI dengan pihak lain untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
12. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan antara Setjen dan BK DPR RI dengan pihak lain untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
13. Perjanjian Sewa Barang milik negara adalah kesepakatan yang dibuat antara Setjen dan BK DPR RI dengan pihak lain dalam rangka penyewaan Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Setjen dan BK DPR RI.

15. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Setjen dan BK DPR RI.
16. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam pembentukan Produk Hukum.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman pembentukan Produk Hukum adalah:

1. tersusunnya Produk Hukum yang dapat dilaksanakan secara efektif dan berguna dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Setjen dan BK DPR RI;
2. terciptanya tertib administrasi hukum dalam pembentukan Produk Hukum; dan
3. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Produk Hukum.

h

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pembentukan Produk Hukum dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
- b. pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Pasal 6

Asas pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Asas dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum harus memperhitungkan efektivitas Produk Hukum tersebut.

Pasal 9

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah bahwa setiap Produk Hukum dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 10

Asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah bahwa setiap Produk Hukum harus memperhatikan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 11

Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, bersifat transparan dan terbuka.

Pasal 12

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini meliputi:

- a. bentuk Produk Hukum;
- b. proses Pembentukan Produk Hukum; dan
- c. teknik penyusunan Produk Hukum.



BAB IV BENTUK PRODUK HUKUM

Pasal 13

Bentuk Produk Hukum terdiri dari:

- a. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI;
- b. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI;
- c. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- d. Instruksi;
- e. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
- f. Perjanjian Kerja Sama; dan
- g. Perjanjian Sewa Barang Milik Negara.

Pasal 14

- (1) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (2) Penandatanganan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c dan huruf g dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (3) Penetapan dan penandatanganan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal d, huruf e dan huruf f dapat dilimpahkan kepada pejabat dibawah Sekretaris Jenderal DPR RI yang berkedudukan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
- (4) Pelimpahan penetapan dan penandatanganan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Produk Hukum yang bersifat khusus terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan berlaku di lingkungan unit masing-masing serta tidak berkaitan dengan pengaturan administrasi kepegawaian, anggaran serta sarana dan prasarana.

Pasal 15

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memuat kebijakan pokok dan umum yang bersifat mengatur di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Pasal 16

- (1) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c memuat kebijakan yang bersifat administratif, tidak mengatur, dan memuat penetapan yang berlaku di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
 - a. menetapkan atau mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa;
 - b. menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan/atau
 - c. menetapkan pelimpahan wewenang.

Pasal 17

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d memuat kebijakan yang memuat arahan atau perintah tentang pelaksanaan kegiatan yang bersifat sangat penting.

Pasal 18

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, huruf f dan huruf g memuat kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.



BAB V
PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 19

Perencanaan pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dalam Program Pembentukan Produk Hukum.

Bagian Kedua

Perencanaan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

Pasal 20

- (1) Dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum berupa Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, disusun untuk jangka waktu tertentu yang terdiri atas:
 - a. program 5 (lima) tahunan; dan
 - b. program prioritas tahunan.
- (2) Rencana pembentukan program 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat.
- (3) Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada usulan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dari Pimpinan Unit Pengusul.
- (4) Biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat menerima usulan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dari Pimpinan Unit Pengusul.
- (5) Pembahasan penetapan program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dapat melibatkan pimpinan tinggi madya dan/atau pimpinan tinggi pratama dari unit pengusul.
- (6) Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 21

- (1) Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a menjadi acuan dalam menetapkan program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI prioritas tahunan.
- (2) Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 22

Untuk kepentingan organisasi, Pimpinan Unit Pengusul dapat mengajukan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI di luar Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dan prioritas tahunan dengan disertai urgensi atas suatu rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 23

Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dapat dievaluasi bersamaan dengan penetapan program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI prioritas tahunan.

Pasal 24

Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c merupakan skala prioritas Produk Hukum dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

- (1) Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berpedoman pada:
 - a. rencana strategis Setjen dan BK DPR RI; dan/atau
 - b. rencana anggaran biaya (RAB)/rencana kegiatan anggaran (RKA).

- (2) Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mempertimbangkan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya.

BAB VI

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Penyusunan, Pembahasan, Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI

Pasal 26

Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI melalui tahap penyusunan, pembahasan dan penetapan.

Pasal 27

Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI diusulkan oleh Pimpinan Unit Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dan prioritas tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dalam penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pimpinan Unit Pengusul mengajukan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
- (2) Pengajuan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan kerangka acuan dan/atau naskah kebijakan yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan pengaturan;
 - c. dasar hukum;
 - d. materi yang akan diatur; dan
 - e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Jenderal DPR RI menugaskan kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat melalui deputi yang membidangi administrasi untuk melakukan pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dimaksud.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unit pengusul dan unit kerja terkait.
- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Pasal 30

- (1) Rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selanjutnya dibubuhi paraf oleh kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat dan Pimpinan Unit Pengusul.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan pada setiap lembar/halaman rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI pada kolom paraf yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat dan Pimpinan Unit Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (4) Selain rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Unit Pengusul membuat 1 (satu) rangkap rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tanpa dibubuhi paraf.
- (5) rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan Unit

ty

Pengusul kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk ditetapkan dan ditandatangani.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Sekretaris Jenderal DPR RI memandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dikembalikan kepada Unit Pengusul untuk dibahas kembali di bawah koordinasi biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi

Pasal 32

Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi diusulkan Pimpinan Unit Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Pimpinan Unit Pengusul menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Instruksi melalui nota dinas yang ditujukan kepada kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat untuk dimintakan koreksi dan/atau pertimbangan hukum.
- (2) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat memandang perlu untuk meminta penjelasan terkait dengan rancangan Keputusan dan/atau Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan

pengaduan masyarakat dapat melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit Pengusul.

- (3) Rancangan Keputusan dan/atau Instruksi yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan koreksi, harmonisasi dan sinkronisasi oleh biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat.
- (4) Rancangan Keputusan dan/atau Instruksi hasil koreksi atau pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diparaf oleh kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat dan Pimpinan Unit Pengusul.
- (5) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (6) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan pada setiap lembar/halaman rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Instruksi pada kolom paraf yang telah ditentukan.

Pasal 34

Rancangan Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI oleh Pimpinan Unit Pengusul untuk ditetapkan dan ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara



Pasal 35

Penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara dapat diusulkan oleh Pimpinan Unit Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pihak lain.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Unit Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mengajukan rancangan Perjanjian dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) kepada kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat untuk dimintakan koreksi dan/ atau pertimbangan hukum.
- (2) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat memandang perlu untuk meminta penjelasan terkait dengan rancangan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat dapat melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit Pengusul.
- (3) Rancangan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan koreksi dan/atau pertimbangan hukum oleh biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat.
- (4) Hasil koreksi atau pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan Unit Pengusul.
- (5) Rancangan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibahas bersama antara biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat, Pimpinan Unit Pengusul dan pihak lain yang terkait.

h

- (6) Rancangan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diparaf oleh kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat, Pimpinan Unit Pengusul dan pihak lain yang terkait.
- (7) Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (8) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibubuhkan pada setiap lembar/halaman rancangan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara.

Pasal 37

Rancangan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VII

PENOMORAN, PENDOKUMENTASIAN, PENGABSAHAN, DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM

Pasal 38

- (1) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan penomoran oleh biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat melalui bagian yang mempunyai tugas di bidang hukum.

✍

- (2) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, huruf f, dan huruf g diberikan penomoran oleh unit pengusul.

Pasal 39

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, didokumentasikan oleh biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat melalui bagian yang mempunyai tugas di bidang hukum dan unit pengusul.

Pasal 40

- (1) Kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat mengabsahkan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c.
- (2) Pengabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dicantumkan di bawah ruang tanda sebelah kiri bawah, yang terdiri dari “salinan sesuai dengan aslinya” serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap instansi.

Pasal 41

Produk Hukum yang telah diabsahkan oleh Kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan kepada biro yang mempunyai tugas di bidang umum melalui bagian yang mempunyai tugas di bidang tata persuratan.

Pasal 42

Sosialisasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan oleh unit pengusul.

BAB VIII

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Pasal 43

- (1) Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dilakukan dengan berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

Pasal 44

Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

Pasal 45

Penyusunan Instruksi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Instruksi yang dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

Pasal 46

Penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), Perjanjian Kerjasama, dan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Perjanjian yang dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 47

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini mulai berlaku Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017
SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
NIP. 195709111984031002

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM SEKRETARIAT
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

I. KERANGKA PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang diatur
3. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. LAMPIRAN (jika diperlukan)

II. SUSUNAN

A. Kepala

Bagian Kepala Peraturan terdiri dari:

1. Kop naskah dinas, yang berisi logo Setjen dan BK DPR RI yang mencantumkan frasa "SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA” yang diletakan secara simetris.

2. Judul

Judul Peraturan memuat keterangan mengenai:

- a. Jenis, yaitu PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
- b. Nomor, aturan pemberian nomor Peraturan adalah sebagai berikut:
 - 1) nomor : menggunakan angka arab berurutan
 - 2) tahun : tahun terbit

3. Nama Peraturan

Contoh Judul Peraturan

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN.....
TENTANG

4. Nama Peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan.
5. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

B. Pembukaan

Pembukaan Peraturan terdiri dari hal-hal berikut:

1. Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin.
2. Nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan, SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda koma.

3. Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”.
 - a. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan.
 - b. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
 - c. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
4. Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”.
 - a. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dan/atau berkaitan langsung dengan pembuatan Peraturan.
 - b. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
 - c. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
 - d. Dasar hukum yang bukan UUD 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama judul peraturan perundang-undangan.
 - e. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran

Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di anatar tanda baca kurung.

- f. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan tanda baca titik koma.

5. Diktum terdiri dari:

- a. Diktum dimulai dengan kata “MEMUTUSKAN” ditulis dengan huruf kapital, diikuti dengan kata “Menetapkan” di kiri.
- b. kata “MEMUTUSKAN” yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- c. kata “MENETAPKAN” yang dicantumkan sesudah kata “MEMUTUSKAN” disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis

- b. Materi Pokok yang di atur;
- c. Ketentuan Sanksi (jika diperlukan);
- d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
- e. Ketentuan Penutup.

D. Penutup

Bagian penutup Peraturan terdiri dari:

- 1. tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan Peraturan.
- 2. nama jabatan pejabat yang menetapkan, SEKRETARIS JENDERAL, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma.
- 3. tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan.
- 4. nama lengkap pejabat yang menandatangani Peraturan, yang ditulis dengan huruf kapital.

contoh:

Nama tempat dan tanggal penetapan peraturan

NAMA JABATAN,

Tanda Tangan

NAMA LENGKAP

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned, S.H., M.Hum.
NIP. 195709111984031002

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
DAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG**

1. Kepala

Bagian kepala Keputusan terdiri dari:

1. Kop naskah dinas yang berisi logo Setjen dan BK DPR RI yang mencantumkan frasa “SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA” yang diletakkan secara simetris.

2. Judul Keputusan

Judul Keputusan memuat keterangan mengenai:

- a. Jenis Keputusan ditulis seluruhnya huruf kapital, yaitu:

- 1) KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;
- 2) KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA DEWAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA;
- 3) KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

b. Nomor

- 1) Aturan pemberian nomor pada Keputusan adalah sebagai berikut:
 - a) Nomor: menggunakan angka arab berurutan;
 - b) SEKJEN; dan
 - c) Tahun: tahun terbit.
- 2) Aturan pemberian nomor pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah sebagai berikut:
 - a) Nomor: menggunakan angka arab berurutan;
 - b) Untuk Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang:
 - (1) Satuan Kerja Sekretariat : KPA-SET
 - (2) Satuan Kerja Dewan : KPA-DEWAN
 - c) Tahun : tahun terbit.
- 3) Nama Keputusan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Keputusan.
- 4) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.
 - (a) Contoh penomoran Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI:

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.../SEKJEN/2017
TENTANG
.....

- (b) Contoh penomoran Keputusan Kuasa Penggunaan anggaran/Kuasa Pengguna Barang

- Contoh untuk Satker Sekretariat

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... /KPA-SET/2017
TENTANG

.....

- Contoh untuk Satker Dewan

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR.... /KPA-DEWAN/2017
TENTANG

.....

- 5) Kata penghubung TENTANG, yang ditulis dengan huruf kapital.
- 6) JUDUL Keputusan, ditulis dengan huruf kapital.
- 7) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.
- 8) Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Barang:

(a) Untuk Satker Sekretariat:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.

(b) KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA DEWAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.

2. Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri:

1. Kata menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan Keputusan.
2. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
3. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
4. Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.
5. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika ditingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangannya atau penetapannya.
6. Dasar hukum yang bukan UUD 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama judul peraturan perundang-undangan.

7. Dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
8. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
3. Konsiderans “Memperhatikan” dapat dicantumkan apabila diperlukan.
 1. Hal-hal yang harus diperhatikan/menjadi karena berkaitan langsung dengan Keputusan yang dibuat.
 2. Jika memperhatikan memuat lebih dari satu, maka penulisannya diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
4. Diktum

Diktum Keputusan terdiri dari:

 1. Diktum dimulai dengan kata “MEMUTUSKAN” ditulis dengan huruf kapital diikuti dengan kata “Menetapkan” di kiri.
 2. Kata “Memutuskan” yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital di antara spasi dengan suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
 3. Kata “Menetapkan” yang dicantumkan sesudah kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
 4. Nama yang tercantum dalam judul Keputusan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis Keputusan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
 5. Substansi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan lagi setelah kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital.

6. Khusus untuk Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang penetapan status pegawai ditambahkan pernyataan sebagai berikut:
- a. "Salinan" menunjukkan pejabat yang berhak, menerima salinannya;
 - b. "Petikan" disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diperhatikan; dan
 - c. "Salinan" harus disahkan oleh Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, ditandatangani langsung dan tidak boleh dengan tanda tangan cap.
 - d. "Petikan Keputusan" harus disahkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian, ditandatangani langsung dan tidak boleh dengan tanda tangan cap.

5. Batang tubuh

1. Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi Keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga dan seterusnya.
2. Penulisan diktum dicantumkan sejajar dibawah kata menetapkan yang penyebutan rumusannya berdasarkan urutan angka arab, kata atau frasa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
3. Dalam diktum juga dicantumkan saat berlakunya Keputusan, perubahan, atau pencabutan.
4. Lampiran Keputusan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.
5. Pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang membuat Keputusan.

✍

6. Penutup

Bagian penutup terdiri dari:

1. Tempat dan tanggal penetapan Keputusan.
2. Jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.
3. Tanda tangan pejabat yang menentukan Keputusan.
4. Nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

SEKRETARIS JENDERAL,



Achmad Djuned, S.H., M.Hum.

NIP. 195709111984031002

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

TEKNIK PENYUSUNAN INSTRUKSI

A. Kepala

Bagian kepala Instruksi terdiri dari:

1. Kop Naskah Dinas yang berlogo Setjen dan BK DPR RI warna emas dan mencantumkan frasa SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, yang diletakkan secara simetris di tengah margin.
2. Kata INSTRUKSI dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
3. NOMOR Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Aturan pemberian nomor pada Instruksi adalah sebagai berikut:
 - a. Nomor: menggunakan angka arab berurutan
 - b. INST-SEKJEN
 - c. Tahun : Tahun terbitContoh Nomor Instruksi
NOMOR.../INST-SEKJEN/...
4. TENTANG
 - a. Kata TENTANG, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
 - b. Judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

- c. Nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris.

Contoh judul instruksi

INSTRUKSI
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.../INST-SEKJEN/2017
TENTANG
.....

B. Konsiderans

Bagian konsiderans terdiri dari:

1. Kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan Instruksi.
2. Kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan Instruksi.

C. Batang Tubuh


Bagian Instruksi memuat substansi Instruksi.

D. Penutup

Bagian penutup Instruksi terdiri dari:

1. Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan Instruksi.
2. Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda koma.
3. Tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi.
4. Nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital, dapat dicantumkan gelar, dan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat tersebut.

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Diuned. S.H.. M.Hum.
NIP. 195709111984031002

LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1. TEKNIK PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM of UNDERSTANDING*)

1) Kepala

Bagian kepala terdiri dari:

- a) Logo Setjen dan BK DPR RI diletakan di sebelah kiri Kop Nota Kesepahaman sebagai Pihak Pertama, dan logo Pihak Lain yang akan membuat kesepahaman di sebelah kanan Kop Nota Kesepahaman sebagai Pihak Kedua.
- b) Nama pihak yang mengadakan Nota Kesepahaman.
- c) Judul Nota Kesepahaman.
- d) Nomor Pihak Pertama dan Nomor Pihak Kedua.

2) Pembukaan

Pembukaan terdiri dari:

- a) Pernyataan hari, tanggal, dan tempat penandatanganan.
- b) Identitas para pihak sebagai pihak yang terkait oleh Nota Kesepahaman.
- c) Keinginan para pihak.
- d) Pengakuan para pihak terhadap Nota Kesepahaman tersebut.
- e) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku (jika diperlukan).
- f) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal.



3) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Nota Kesepahaman memuat materi Nota Kesepahaman, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal, paling sedikit meliputi:

- a) Tujuan;
- b) Lingkup Nota Kesepahaman;
- c) Pihak-pihak yang melaksanakan Nota Kesepahaman;
- d) Pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- e) Pengaturan pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepahaman (jika diperlukan); dan
- f) Masa berlaku Nota Kesepahaman.

4) Penutup

Bagian penutup Nota Kesepahaman terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan Nota Kesepahaman, jika dipandang perlu ditandatangani para saksi, dan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. TEKNIK PENYUSUNAN PERJANJIAN

1) Kepala

Bagian kepala terdiri dari:

- a) Logo Setjen dan BK DPR RI diletakan di sebelah kiri Kop Perjanjian sebagai pihak pertama, dan logo instansi dan/atau sejenisnya yang akan bekerjasama di sebelah kanan Kop perjanjian Kerjasama sebagai pihak kedua.
- b) Nama pihak yang mengadakan Perjanjian.
- c) Judul Perjanjian.
- d) Nomor Pihak Pertama dan Nomor Pihak Kedua.

2) Pembukaan

Pembukaan terdiri dari:

- a) Pernyataan hari, tanggal, dan tempat penandatanganan;
- b) Identitas para pihak;
- c) Penjelasan para pihak terhadap Perjanjian;
- d) Keinginan para pihak;

- e) Penjelasan para pihak terhadap Perjanjian;
- f) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku (jika diperlukan);
- g) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.

3) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Perjanjian memuat materi perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal:

Bagian batang tubuh terdiri dari:

- a) Objek Perjanjian;
- b) Maksud dan Tujuan Perjanjian;
- c) Ruang Lingkup Perjanjian;
- d) Pengaturan pembiayaan pelaksanaan Perjanjian (jika diperlukan);
- e) Hak dan kewajiban Para Pihak;
- f) Pelaksanaan Perjanjian;
- g) Sanksi (jika diperlukan)
- h) Jangka Waktu Perjanjian;
- i) Berakhirnya Perjanjian;
- j) Force Majeur / keadaan memaksa;
- k) Addendum;
- l) Penyelesaian perselisihan;
- m) Ketentuan lain-lain;
- n) Ketentuan Penutup.

4) Penutup

Bagian penutup Perjanjian terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS JENDERAL,


Achmad Djuned. S.H., M.Hum.

NIP. 195709111984031002

Lampiran 8

Catatan Singkat Rapat

CATATAN SINGKAT

RAPAT MENGENAI PENYUSUNAN MOU (PERJANJIAN KERJASAMA)

Hari/Tanggal : Jumat, 13 September 2019
Pukul : 15.00 – 16.00 WIB
Hadir : Creator Management Baca Berita, Junior Business
Development Baca Berita, Media Relations Baca
Berita

Catatan :

1. Pihak Baca Berita (BaBe) menyetujui jika bentuk MoU yang sudah diberikan akan dibentuk berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Persekjen DPR RI No. 20 Tahun 2017
2. Penyusunan draf akan dilakukan oleh pihak DPR RI karena terlebih dahulu memerlukan ACC dari Bagian Hukum.
3. Konten untuk Perjanjian Kerja Sama diambil dari MoU yang telah diajukan oleh Pihak BaBe, dengan perubahan seperlunya.
4. Rapat diakhiri pukul 16.00 WIB

Lampiran 9

Memorandum of Understandings (MoU)

Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

Entitas BaBe /BaBe Entity	<i>Nama perseroan /Company name</i>	PT MP Games
	<i>Struktur hukum /Legal structure</i>	Korporasi / Corporations
	<i>Nomor terdaftar /Registered number</i>	2040/24.3PT.1/31.74/-1.824.27/2016
	<i>Alamat perseroan /Company address</i>	Perkantoran Gandaria 8 Lt. 22 Unit C, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
	<i>Diwakili oleh /Represented by</i>	Liew Weihan
	(Selanjutnya disebut " BaBe ") / (Hereinafter referred as " BaBe ")	
Entitas Mitra/Partner Entity	<i>Nama perseroan /Company name</i>	
	<i>Struktur hukum /Legal structure</i>	
	<i>Nomor terdaftar /Registered number</i>	
	<i>Alamat perseroan /Company address</i>	
	<i>Diwakili oleh /Represented by</i>	
	(Selanjutnya disebut " Mitra ") / (Hereinafter referred as the " Partner ")	
Tanggal Efektif /Effective Date	Tanggal Bulan, Tahun (TTTT/BB/HH) / Month Day, Year (YYYY/MM/DD)	
Jangka Waktu /Duration	<p>[1] tahun sejak Tanggal Efektif, yang dengan sendirinya akan diperpanjang untuk jangka waktu [1] tahun setelah berakhirnya setiap jangka waktu, kecuali apabila diakhiri lebih awal oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada Pihak lainnya sebelum berakhirnya setiap jangka waktu.</p> <p>/</p> <p>[1] year(s) from the Effective Date, which will be automatically renewed for [1] years upon the expiration of each term, unless early terminated by either Party with three (3) months' prior written notice to the other Party before the expiration of each term.</p>	
Pemberitahuan-pemberitahuan /Notifications	Mitra / The Partner	
	<i>Alamat Pos Surat /Postal Address</i>	
	<i>Alamat email /Email address</i>	
	<i>Nomor telepon /Phone number</i>	
	<i>Nama manajer /Name of manager</i>	
	BaBe	
	<i>Alamat Pos Surat /Postal Address</i>	Perkantoran Gandaria 8 Lt. 22 Unit C, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

	Alamat email /Email address	partnership@babe.co.id
	Nomor telepon /Phone number	(021) 30020207
	Nama manajer /Name of manager	Shelly Tantri
Aplikasi-aplikasi /Applications	<p>➤ Semua Aplikasi yang dipublikasikan oleh BaBe (termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi BaBe, dan Aplikasi-aplikasi apapun di masa akan datang yang dapat diluncurkan oleh BaBe).</p> <p style="text-align: center;">/</p> <p>➤ All Applications published by BaBe (including but not limited to the BaBe app, and any future Applications that may be launched by BaBe).</p>	
Pembayaran-pembayaran /Payments	Bank /Bank	
	Nomor Rekening /Account number	
	IBAN /IBAN	
	Kode SWIFT /SWIFT Code	
Konten /Content	<p><i>Uraian Konten, termasuk daftar publikasi, format(-format) pengiriman dan mekanisme(-mekanisme), volume dan frekuensi pengiriman:</i></p> <p>Mohon sebutkan semua properti/merek yang tercantum dalam perjanjian ini.</p> <p style="text-align: center;">/</p> <p><i>Description of Content, including list of publication, delivery format(s) and mechanism(s), volume and frequency of delivery:</i></p> <p>Please list all properties/brands included in the agreement</p>	
Pendapatan /Revenue	<p>Tidak satu pun pihak yang wajib membayar kepada pihak lainnya biaya-biaya apapun sebagai akibat dari Perjanjian ini. Baik BaBe maupun Mitra tidak akan berbagi pendapatan apapun yang dihasilkan oleh model-model bisnis dari masing-masing pihak dengan pihak lainnya, dan tidak satu pun pihak yang berhak atas pendapatan pihak lainnya.</p> <p style="text-align: center;">/</p> <p>Neither Party shall be obligated to pay the other Party any fees as a result of this Agreement. Neither BaBe nor Partner shall share any revenue generated by their respective business models with the other party, and neither party has any right to the other party's revenue.</p>	
Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum /General terms and conditions	<p>Mohon mengacu pada Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini.</p> <p style="text-align: center;">/</p> <p>Please refer to the Terms and Conditions attached hereto.</p>	

Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

Bahasa-bahasa dan wilayah-wilayah /Languages and territories	<i>Bahasa-bahasa yang tersedia dalam Konten</i> <i>/Languages supplied in Content</i>	
	<i>Wilayah-wilayah yang tercakup layanan/Territories covered</i>	
Hukum & Yurisdiksi Yang Mengatur /Governing Law & Jurisdiction	<i>Governing Law / Hukum Yang Mengatur</i>	Hukum Indonesia / Laws of Indonesia
	<i>Yurisdiksi Yang Mengatur / Governing Jurisdiction</i>	Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")

Ditandatangani di/Signed in: **[Jakarta]**

Dalam dua (2) lembar salinan asli/In two (2) originals copies

Mitra / The Partner

Oleh / By :

Jabatan / Title :

Tanggal / Date :

Tanda tangan / Signature :

PT MP Games

Oleh / By : Liew Wei Han

Jabatan / Title : Direktur/Director

Tanggal / Date :

Tanda tangan / Signature :

Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

1. Definisi-definisi	1. Definitions
1.1. "Afiliasi" mengacu pada, sehubungan dengan setiap entitas, setiap entitas lain yang dari waktu ke waktu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, dikendalikan oleh atau di bawah pengendalian yang sama dengan, entitas yang pertama tersebut.	1.1. "Affiliate" refers to, with respect to any entity, any other entity that from time to time directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls, is controlled by or is under common control with, such first entity.
1.2. "Perjanjian" mengacu pada perjanjian yang ada saat ini, termasuk Kerangka Acuan, Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan, Lampiran-lampirannya dan adendum-adendurnya.	1.2. "Agreement" refers to the present contract, including the Termsheet, the Terms and Conditions, its Appendices and any addenda.
1.3. "Aplikasi" berarti perangkat-perangkat lunak, program-program, perlengkapan pengembangan perangkat lunak dan laman-laman web yang dirancang dan dikembangkan untuk menyediakan aplikasi untuk dan mengelola Konten yang terdapat dalam Layanan.	1.3. "Application" means the software, programs, software development kits and web pages designed and developed to host and manage the Content contained within the Service.
1.4. "Artikel" mengacu pada aset-aset teks, gambar, dan video yang secara kolektif merupakan suatu artikel berita yang terpisah dalam Konten.	1.4. "Article" refers to the text, image and video assets that collectively form a discrete news story within the Content.
1.5. "Konten" berarti konten, data terkait, dan materi-materi yang diberikan lisensi dan disediakan oleh Mitra berdasarkan Perjanjian ini, yang secara khusus dijelaskan dalam Kerangka Acuan.	1.5. "Content" means the content, associated data and materials licensed and supplied by the Partner under this Agreement more particularly described in Termsheet.
1.6. "Data" berarti seluruh informasi yang terkait dengan konten, termasuk angka-angka, kata-kata, gambar-gambar dan simbol-simbol untuk membuat penerima konten dapat memberikan referensi, menautkan, menandai, menyimpan, mengelola dan menampilkan konten dan artikel-artikel dalam Layanan kepada pengguna akhir.	1.6. "Data" means all information associated with the content including numbers, words, images and symbols to enable the recipient of the content to reference, link, tag, store, manage and display the content and articles within the Service to the end user.
1.7. "Pengguna Akhir" mengacu pada seseorang yang mengakses Konten yang ditampilkan dalam Layanan.	1.7. "End User" refers to a person accessing the Content displayed within the Service.
1.8. "Peristiwa Keadaan Kahar" mengacu pada suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan atau peristiwa yang, meskipun dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan, termasuk, namun tidak terbatas pada, perang, kerusuhan, aksi mogok karyawan, penutupan sementara perusahaan, wabah penyakit, kebakaran, angin topan, gempa bumi dan bencana nuklir.	1.8. "Force Majeure Event" refers to an unforeseeable event or event that, although foreseeable, is unavoidable and impossible to control, including, without limitation, war, riot, strike, lockouts, epidemics, fires, typhoons, earthquakes and nuclear disasters.
1.9. "Hak Kekayaan Intelektual" berarti seluruh hak kekayaan intelektual dan industrial dalam bentuk apapun yang berlaku di seluruh dunia, termasuk hak cipta, merek dagang dan merek jasa (baik terdaftar ataupun tidak terdaftar) dan setiap penggunaan atasnya, hak-hak paten, permohonan-pemohonan hak paten dan hak-hak apapun atas penemuan-penemuan, hak-hak utilitas, hak-hak basis data, hak-hak desain terdaftar, hak-hak desain tidak terdaftar, informasi rahasia, rahasia dagang, nama dagang dan nama usaha, nama-nama domain, logo-logo dan perangkat-perangkat serta pengetahuan.	1.9. "Intellectual Property Rights" means all intellectual and industrial property rights of whatsoever nature worldwide including copyright, trade and service marks (whether registered or unregistered) and any applications thereof, patents, patent applications and any rights to inventions, utility rights, database rights, registered design rights, unregistered design rights, confidential information, trade secrets, trade and business names, domain names, logos and devices and know-how.
1.10. "Layanan" berarti komponen-komponen yang memungkinkan Pengguna Akhir untuk mengakses Konten yang ditampilkan. Komponen-komponen ini adalah:	1.10. "Service" means the components enabling the End User to access the Content displayed. These components are:
✓ Aplikasi-aplikasi sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan,	✓ the Applications as listed in the Termsheet,
✓ pengelolaan hubungan dengan Pengguna Akhir,	✓ management of the relation with the End User,
✓ gudang data,	✓ the data warehouse,
✓ antarmuka-antarmuka dan koneksi-koneksi antara server-server BaBe dan umpan Konten dari Para Mitra,	✓ the interfaces and connections between the servers of BaBe and the Content feeds of the Partners,
✓ integrasi antara semua gambar, teks dan video serta informasi termasuk seluruh aset promosi dan jaminan terkait yang diperlukan untuk memasarkan dan	✓ the integration of all images, text and video and information including all related promotional assets and collateral required to market and monetise the

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN / TERMS AND CONDITIONS

memonetisasi Layanan.	Service.
1.11. "Proyek White Label" mengacu pada semua proyek atau yang memungkinkan BaBe untuk menyediakan Layanan melalui aplikasi-aplikasi yang dikembangkan dan/atau dipublikasikan oleh suatu pihak ketiga atas namanya sendiri. Proyek-proyek harus diselaraskan dengan ruang lingkup dan prinsip-prinsip dagang dari Perjanjian ini.	1.11. "White Label Project" refers to all projects or that allow BaBe to provide the Service through applications developed and/or published by a third party in their own name. Projects shall be aligned to the scope and commercial principles of this present Agreement.
2. Tujuan kontrak	2. Purpose of the contract
Mitra berjanji untuk menyediakan kepada BaBe (sebagaimana konteksnya) Konten dalam format dan bahasa-bahasa serta untuk jangka waktu, wilayah-wilayah dan Aplikasi-aplikasi sebagaimana didefinisikan dalam Kerangka Acuan.	The Partner undertakes to provide to BaBe (as the case may be) the Content in the format and languages and for the duration, territories and Applications as defined in the Termsheet.
Mitra memberikan suatu lisensi kepada BaBe berdasarkan mana BaBe berwenang untuk:	The Partner grants BaBe a license whereby the latter is authorised to:
✓ mengumpulkan Konten yang disediakan oleh Mitra,	✓ collect the Content provided by the Partner,
✓ menggunakan Konten agar Konten dapat ditandai dan dikelompokkan sesuai dengan pilihan-pilihan dan preferensi-preferensi Pengguna Akhir.	✓ make use of the Content to enable it to be tagged and classified according to the choices and preferences of the End User.
✓ memelihara basis-basis data, termasuk Data dari Mitra dan Data dari para mitra lainnya, sesuai dengan pilihan-pilihan dan	✓ maintain databases including the Data from the Partner and Data from other partners, as defined in the Termsheet and

Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

Pengiriman Konten oleh Mitra serta pengolahan dan pengirimannya oleh BaBe kepada Para Pengguna Akhir melalui Aplikasi-aplikasi tidak akan menimbulkan pembayaran apapun antara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.	The transmission of the Content by the Partner and its processing and transmission by BaBe to End Users via the Applications shall not give rise to any payment between the Parties under this Agreement.
Setiap pihak harus bertanggung jawab atas seluruh pajak dan pengeluarannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BaBe akan melakukan pembayaran kepada Mitra dengan jumlah yang belum dibayarkan dikurangi pemotongan pajak yang berlaku dan akan melaporkan kepada otoritas perpajakan terkait atas pemotongan pajak tersebut dan memberikan bukti potong pajak terkait kepada Mitra. Jika Mitra yakin ia memenuhi syarat untuk memperoleh manfaat tarif pajak berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (<i>tax-treaty</i>), maka Mitra harus memberikan bukti yang cukup dan wajar kepada BaBe sebelum dilakukan pembayaran apapun.	Each party shall be liable for all its own taxes and expenses in accordance with applicable laws and regulations. BaBe shall make payment to the Partner of the amount owing less a deduction for applicable withholding tax and shall account to the relevant taxation authority for the appropriate withholding tax and provide relevant tax receipt to the Partner. If the Partner believes it qualifies for tax-treaty beneficial tax rate, the Partner shall provide sufficient and reasonable evidence to BaBe before any payments are made.
5. Kekayaan Intelektual dan Jaminan-jaminan	5. Intellectual Property and Guarantees
5.1. Kekayaan Intelektual	5.1. Intellectual Property
Kecuali apabila secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, tidak ada hal apapun dalam Perjanjian ini yang mempunyai dampak terhadap pemberian atau penyerahan kepada salah satu Pihak Hak-hak Kekayaan Intelektual apapun, atau setiap hak, kepemilikan dan kepentingan, atas atau terhadap informasi, data atau materi apapun yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk digunakan oleh Pihak lainnya tersebut dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini (termasuk setiap Hak Kekayaan Intelektual yang boleh digunakan berdasarkan Perjanjian ini), atau setiap ide, strategi, konsep atau kebijakan yang dimiliki, dirancang, dikembangkan atau dibuat oleh salah satu Pihak, baik sebelum ataupun selama pelaksanaan Perjanjian ini atau secara lain, atau setiap karya yang dirancang, dikembangkan atau dibuat oleh salah satu Pihak. Khususnya dan meskipun terdapat hal yang bertentangan dalam Perjanjian ini, seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang dibuat oleh BaBe, Afiliasi-afiliasinya, karyawan-karyawannya, agen-agenya atau sub-kontraktornya yang terkait dengan pemasaran dan penyediaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini merupakan dan akan tetap menjadi (sebagaimana di antara Para Pihak) milik BaBe dan Afiliasi-afiliasinya (sebagaimana konteksnya berlaku), dan BaBe serta Afiliasi-afiliasinya (sebagaimana konteksnya berlaku) akan memiliki dan mengendalikan semua hak, kepentingan dan kepemilikan (termasuk hak-hak cipta, merek-merek dagang, hak-hak paten, merek-merek jasa, dan seluruh hak kepemilikan lainnya) atas properti tersebut.	Except as otherwise expressly provided herein, nothing in this Agreement shall have the effect of granting to or vesting in either Party any Intellectual Property Rights, or any other right, title or interest, in or to any information, data or materials provided by either Party to the other Party for use by that other Party in performing its obligations or exercising its rights under this Agreement (including any Intellectual Property Rights permitted to be used hereunder), or any ideas, strategies, concepts or policies belonging to, devised, developed or created by either Party, whether before or in the course of performance of this Agreement or otherwise, or any work devised, developed or created by either Party. In particular and notwithstanding anything to the contrary herein, all Intellectual Property Rights created by BaBe, its Affiliates, employees, agents or sub-contractors in connection with marketing and provision of the Services hereunder is and will remain (as between the Parties) the property of BaBe and its Affiliates (as the case may be), and BaBe and its Affiliates (as the case may be) will own and control all right, interest and title (including copyrights, trademarks, patents, service marks and all other proprietary rights) with respect to such property.
5.2. Jaminan-jaminan	5.2. Guarantees
BaBe menjamin bahwa Mitra akan memperoleh manfaat dari penggunaan Layanan tanpa gangguan dan semua peningkatannya.	BaBe guarantees that the Partner shall benefit from undisturbed use of the Service and of all its upgrades.
Mitra menjamin, bahwa BaBe (sebagaimana konteksnya berlaku) akan memperoleh manfaat dari penggunaan Konten tanpa gangguan dan data yang diberikan oleh Mitra kepada BaBe (sebagaimana konteksnya berlaku) dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.	The Partner guarantees, that BaBe (as the case may be) shall benefit from undisturbed use of the Content and data it supplies to BaBe (as the case may be) within the framework of the execution of this Agreement.
Setiap Pihak menjamin, atas namanya sendiri, bahwa tidak ada unsur apapun yang terdapat pada Layanan atau dalam Konten atau data yang dikirim yang merupakan pelanggaran terhadap Hak-hak Kekayaan Intelektual milik pihak ketiga manapun, atau persaingan tidak sehat atau pembonceng gratis tanpa bayar (penumpang gelap), atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak ketiga.	Each Party guarantees, in its own name, that none of the elements comprised in the Service or in the Content or data transmitted constitutes a breach of Intellectual Property Rights belonging to any third parties, nor unfair competition or free-riding, or a breach of any third-party rights.
Mitra menjamin bahwa Konten dan data yang dikirim adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun daftar berikut ini masih belum lengkap, Mitra berjanji dan menjamin kepada BaBe khususnya bahwa ia tidak akan dan tidak boleh mempublikasikan kata-kata atau Konten-konten apapun yang:	The Partner guarantees that the Content and data transmitted is not illegal under the legislation and regulations in force. Without the following list being in any way exhaustive, the Partner undertakes and guarantees to BaBe in particular that it will not and shall not publish any words or Contents that:
a) bersifat kasar, berisi kebohongan, menyebarkan fitnah atau menimbulkan prasangka dengan cara apapun terhadap nama baik atau reputasi pihak ketiga manapun;	a) are abusive, libellous, slanderous or of prejudice in any way to the honour or reputation of any third party;
b) bersifat rasis, terkait xenofobia, revisionis, cabul, pornografi, terkait pedofilia, menghina atau dengan cara apapun bertentangan dengan standar-standar yang diterima;	b) are racist, xenophobic, revisionist, obscene, pornographic, paedophile, offensive or in any way contrary to accepted standards;
c) dengan cara apapun melanggar hak-hak setiap orang, dan terutama hak atas privasi, publisitas, nama, martabat manusia, atau perlindungan terhadap anak-anak dan remaja;	c) breach in any way the rights of anyone, and notably the right to privacy, of publicity, to a name, to human dignity, or the protection of children and teenagers;
d) mengungkapkan data pribadi tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan;	d) disclose personal data without the agreement of the person in question;

**SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN /
TERMS AND CONDITIONS**

e)	menghasut orang untuk melakukan tindakan diskriminasi, kebencian, kekerasan, melakukan kejahatan atau pelanggaran atau untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang.	e)	incite people to discrimination, hatred, violence, to commit a crime or offence or to consume illegal substances.
Tiap-tiap Pihak berjanji untuk memberikan indemnitas dan membebaskan Pihak lainnya dari setiap kerugian, tuntutan, ganti rugi, atau kewajiban apapun, terutama yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran terhadap salah satu dari jaminan-jaminan dan janji-janji tersebut di atas.		Each Party undertakes to indemnify and hold harmless the other Party for any losses, claims, damages, or liabilities, in particular, that might result from or in relation to the breach of any of the above guarantees and undertakings.	
Para mitra menjamin bahwa akan mengikuti sepenuhnya pedoman masyarakat yang digunakan oleh BaBe (yang bias ditemukan pada tautan berikut: http://babe.co.id/guidelines) yang dimana akan diperbaharui pada waktu ke waktu.		The Partner guarantees that it will abide strictly and at all times with BaBe's Community Guidelines (found here at this link: http://babe.co.id/guidelines) which shall be updated from time to time.	
6. Tiada Pengungkapan		6. Non Disclosure	
6.1. Semua informasi dalam sifat atau bentuk apapun (terutama yang terkait teknis, hukum, keuangan, pemasaran atau administrasi) yang diberikan oleh salah satu Pihak, dan juga Perjanjian dan setiap negosiasi yang berkaitan dengan informasi tersebut, harus tetap dijaga kerahasiaannya secara ketat antara Para Pihak, disepakati bahwa tiap-tiap Pihak bebas untuk mengungkapkan informasi apapun yang dianggapnya perlu (i) kepada para penasihat dan ahli profesionalnya, sepanjang mereka terikat oleh kewajiban menjaga kerahasiaan yang sama berdasarkan kode etiknya, (ii) kepada para pemegang sahamnya, karyawannya atau kepada para pemegang saham dan karyawan dari Kelompok dari Mitra, misalnya para karyawan yang merupakan bagian dari tim yang khusus dibentuk untuk pelaksanaan kemitraan, antara lain, (iii) kepada para sub-kontraktor atau kontraktor bersama BaBe atau Mitra, sepanjang sangat diperlukan untuk pembuatan dan penandatanganan Perjanjian, dan dengan syarat diperolehnya persetujuan dari Pihak lainnya dan setelah penandatanganan perjanjian kerahasiaan yang mencakup sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, dan (iv) berdasarkan putusan pengadilan, atau prosedur pemeriksaan dalam rangka proses pengadilan, arbitrase atau administratif, atau sepanjang disyaratkan menurut hukum atau peraturan yang berlaku di mana pengungkapan tersebut dilakukan kepada suatu lembaga pemerintah, dan Pihak tersebut harus menggunakan segala upaya yang wajar untuk memperoleh perlakuan kerahasiaan terhadap informasi rahasia yang diungkapkan tersebut, atau sepanjang disyaratkan berdasarkan peraturan-peraturan bursa efek apapun.		6.1. All information of any nature or form whatsoever (in particular technical, legal, financial, marketing or administrative) supplied by one of the Parties, and also the Agreement and any negotiation relating to it, shall remain strictly confidential between the Parties, it being agreed that each of the Parties shall be free to disclose any information it deems necessary (i) to its professional advisers and experts, insofar as they are bound by a similar obligation of confidentiality on the grounds of their ethical rules, (ii) to its shareholders, employees or to those of the Group of the Partner, such as employees belonging to the team dedicated to the performance of the partnership, for instance, (iii) to the subcontractors or co-contractors of BaBe or of the Partner, insofar as strictly necessary for the preparation and execution of the Agreement, and subject to the consent of the other Party and after signature of a nondisclosure agreement containing as a minimum the terms of the present Article, and (iv) by virtue of a judicial decision, or of an investigation procedure within the framework of judicial, arbitration or administrative proceedings, or to the extent required by applicable law or regulation so long as, where such disclosure is to a government entity, and such Party shall use all reasonable efforts to obtain confidential treatment of the confidential information so disclosed, or to the extent required by the rules of any stock exchange.	
6.2. Para Pihak akan terikat oleh kewajiban menjaga kerahasiaan ini selama jangka waktu Perjanjian dan selama 2 (dua) tahun setelah pengakhiran Perjanjian dengan alasan apapun.		6.2. The Parties will be bound by this obligation of confidentiality throughout the term of the Agreement and for two (2) years following termination on any grounds whatsoever.	
6.3. Oleh karena itu, tiap-tiap Pihak berjanji untuk tidak menggunakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, setiap informasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Pihak lainnya dalam rangka Perjanjian ini untuk tujuan-tujuan apapun selain pelaksanaan kemitraan.		6.3. Consequently, each of the Parties undertakes not to use, either directly or indirectly, any information of any kind supplied by the other Party within the framework of the present Agreement for any purposes other than the implementation of the partnership.	
6.4. Unsur-unsur apapun dari informasi, dokumen-dokumen dan pengetahuan tersebut tidak akan dianggap sebagai rahasia jika:		6.4. Any elements of the said information, documents and know-how will not be considered as being confidential if:	
<ul style="list-style-type: none"> informasi, dokumen dan pengetahuan tersebut telah berada dalam domain publik pada saat pengungkapan, atau masuk ke dalam domain publik tanpa adanya pelanggaran terhadap perjanjian. 		<ul style="list-style-type: none"> they were in the public domain at the time of their disclosure, or entered into the public domain without there being any breach of the present agreement, 	
<ul style="list-style-type: none"> Pihak yang menerima informasi, dokumen dan pengetahuan tersebut dapat membuktikan bahwa hal-hal tersebut telah dimiliki olehnya sebelum tanggal efektif perjanjian, 		<ul style="list-style-type: none"> the Party that received them can prove that they were in its possession prior to the effective date of the present agreement, 	
<ul style="list-style-type: none"> informasi, dokumen dan pengetahuan tersebut telah diungkapkan oleh suatu Pihak dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. 		<ul style="list-style-type: none"> they were disclosed by a Party with the prior, written agreement of the other Party, 	
<ul style="list-style-type: none"> informasi, dokumen dan pengetahuan tersebut merupakan hasil dari pengembangan internal yang dilakukan oleh suatu Pihak tanpa menggunakan informasi apapun yang bersifat rahasia berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. 		<ul style="list-style-type: none"> they are the result of internal development conducted by a Party without using any information that is confidential under the terms of the present Agreement, 	
<ul style="list-style-type: none"> informasi, dokumen dan pengetahuan tersebut disampaikan kepada suatu Pihak penerima atau 		<ul style="list-style-type: none"> they are communicated to a receiving Party or to its personnel by third parties having no connection with 	

Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

kepada personelnnya oleh para pihak ketiga yang tidak terkait dengan Perjanjian ini.	the present Agreement.
7. Tanggung Jawab	7. Responsibility
<p>7.1. Para Pihak menerima tanggung jawab secara penuh atas dampak-dampak yang timbul dari kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya dan kelalaian-kelalaiannya, atau kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan dan kelalaian-kelalaian dari sub-kontraktor-sub-kontraktor Para Pihak, dan kemudian akan bertanggung jawab atas setiap proses hukum terhadap sub-kontraktor atau subkontraktor-subkontraktor tersebut untuk melaksanakan tanggung jawabnya.</p>	<p>7.1. The Parties accept full responsibility for the consequences of their faults, errors and omissions, or the faults, errors and omissions of their subcontractors, and shall then be responsible for any proceedings against the said subcontractor or subcontractors to enforce their responsibility.</p>
<p>7.2. Para Pihak dalam keadaan apapun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran yang diakibatkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar.</p>	<p>7.2. The Parties may under no circumstances be held responsible for any damage caused by a breach resulting from a Force Majeure Event.</p>
8. Pengakhiran	8. Termination
<p>BaBe berhak dan atas diskresinya semata-mata untuk menghapus semua Konten dan Data milik Mitra dari Aplikasi-aplikasinya setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam kepada Mitra.</p>	<p>BaBe shall have the right and at its sole discretion to remove all of the Partner's Content and Data from its Applications at any time by sending a forty-eight (48) hour advance notice to the Partner.</p>
<p>Dalam hal terjadinya kegagalan oleh salah satu Pihak dalam memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan yang tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan resmi melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda terima, maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa adanya formalitas hukum yang disyaratkan, dengan tidak mengurangi pembayaran-pembayaran ganti rugi dan keuntungan. Pengakhiran harus diberitahukan oleh Pihak yang dirugikan kepada Pihak lainnya melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda terima.</p>	<p>In the event of failure by either Party to fulfil any of its obligations under the Agreement, affecting execution of the Agreement and which is not remedied within thirty (30) business days following formal notification by registered letter with acknowledgement of receipt, the other Party shall be entitled to terminate the Agreement without any legal formality being required, without prejudice to any damages and interest payments. The termination shall be notified by the injured Party to the other Party by registered letter with acknowledgement of receipt.</p>
<p>Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini secara lebih awal, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang persetujuan terlebih dulu dari pengadilan atas pengakhiran lebih awal suatu perjanjian perlu untuk diperoleh.</p>	<p>For the purpose of early termination of this Agreement, the Parties agree to waive the provisions of Article 1266 Indonesian Civil Code to the extent that prior judicial approval for early termination of an agreement is required to be obtained.</p>
9. Ketentuan-ketentuan	

**SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN /
TERMS AND CONDITIONS**

<p>9.2. Setiap penyimpangan atau perubahan terhadap salah satu ketentuan apapun hanya dapat berlaku setelah tunduk pada addendum yang ditandatangani secara sah oleh kedua belah Pihak.</p>	<p>9.2. Any waiver of or amendment to any of the provisions may only take effect after having been subject to an addendum duly signed by both Parties.</p>
<p>9.3. Publisitas dan acuan-acuan</p>	<p>9.3. Publicity and references</p>
<p>Setiap Pihak berjanji untuk tidak membuat pernyataan atau pengumuman apapun mengenai Perjanjian ini atau pembicaraan-pembicaraan yang dilakukannya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.</p>	<p>Each Party undertakes not to make any declaration or announcement regarding this Agreement or their discussions without prior written consent from the other Party.</p>
<p>Meskipun ada ketentuan-ketentuan lain apapun dalam Perjanjian ini, Mitra dengan ini, selama jangka waktu Perjanjian ini, memberikan kepada BaBe hak, namun bukan kewajiban, untuk mengacu, baik secara daring (<i>online</i>), cetak, lisan atau bentuk materi promosi lainnya, pada fakta bahwa Mitra adalah penyedia konten BaBe. Selain itu, Mitra dengan ini memberikan kepada BaBe hak, namun bukan kewajiban, untuk mereproduksi, menampilkan dan menyebarkan logo-logo, nama-nama dan merek-merek dagang Partner berdasarkan prinsip non-eksklusif dan bebas biaya semata-mata untuk keperluan penyediaan Layanan-layanan dan promosi-promosi.</p>	<p>Notwithstanding any other provisions in this Agreement, the Partner hereby, during the term of this Agreement, authorizes BaBe the right, but not the obligation, to refer, in online, print, verbal or other form of promotional materials, to the fact that the Partner is a content provider of BaBe. In addition, the Partner hereby grants BaBe the right, but not the obligation, to reproduce, display and distribute the logos, names and trademarks of the Partner on a non-exclusive and free-of-charge basis solely for the purposes of provision of Services and promotions.</p>
<p>9.4. Pengabaian dan penyimpangan secara tegas</p>	<p>9.4. Abandonment and express waiver</p>
<p>Jika salah satu pasal dalam Perjanjian ini ternyata batal demi hukum atau tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya berdasarkan hukum atau peraturan atau selanjutnya berdasarkan keputusan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh suatu yurisdiksi atau pejabat yang berwenang, maka Para Pihak berjanji untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik guna menghasilkan pasal dengan tujuan serupa dan mempertahankan arti dan maksud dari Perjanjian ini, serta hak-hak dari masing-masing Pihak. Para Pihak secara tegas sepakat bahwa Perjanjian ini secara keseluruhan tidak akan terpengaruh jika pasal yang disebutkan di atas batal demi hukum, tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan.</p>	<p>If any of the clauses in the Agreement should turn out to be null and void or unenforceable by virtue of a law or a regulation or further to an enforceable decision by a jurisdiction or competent authority, the Parties undertake to negotiate in good faith in order to produce a clause with a similar purpose and preserving the meaning and intent of this Agreement, as well as the rights of each Party. The Parties expressly agree that the Agreement as a whole shall not be affected should the abovementioned clause be null and void, unenforceable, illegal or inapplicable.</p>
<p>Jika salah satu Pihak sewaktu-waktu memutuskan untuk tidak menuntut pelaksanaan secara tegas oleh Pihak lainnya atas ketentuan atau syarat apapun dalam Perjanjian ini, maka hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan definitif atas ketentuan atau syarat tersebut. Oleh karena itu, setiap Pihak dapat setiap saat menuntut pelaksanaan secara tegas dan penuh oleh Pihak lainnya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian ini.</p>	<p>Should either Party decide at any moment not to demand strict execution by the other Party of any provision or condition in the Agreement, this may not be interpreted as a definitive waiver of this provision or condition. Consequently, each Party may at any moment demand strict and full execution by the other Party of the provisions and conditions of the Agreement.</p>
<p>9.5. Pengalihan</p>	<p>9.5. Assignment</p>
<p>Kecuali apabila diatur lain dalam Perjanjian ini, Para Pihak tidak boleh mengalihkan Perjanjian ini atau setiap bagiannya atau manfaat atau kepentingan atas atau berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.</p>	<p>Unless otherwise provided in this Agreement, the Parties shall not assign the Agreement or any part thereof or any benefit or interest therein or thereunder without the prior written consent of the other Party.</p>
<p>9.6. Bahasa-bahasa</p>	<p>9.6. Languages</p>
<p>Perjanjian ini akan ditandatangani dalam teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka Para Pihak harus membuat dan mengubah teks Bahasa Indonesia agar sesuai dengan teks Bahasa Inggris. Untuk menghindari keragu-raguan, keberadaan dua teks Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan oleh salah satu Pihak untuk menambah atau melipatgandakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak.</p>	<p>This Agreement will be executed in both English and Indonesian. If there are any inconsistencies between the English text and the Indonesian text of this Agreement, the Parties must amend the Indonesian text to make it consistent with the English text. For the avoidance of doubt, the existence of two texts of this Agreement may not be construed by any Party to create duplication or multiplication of the rights and obligations of the Parties.</p>
<p>10. Hukum-Yurisdiksi Yang Mengatur</p>	<p>10. Governing law -Jurisdiction</p>

Perjanjian Penerbit BaBe / BaBe Publisher's Agreement

10.1.	Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang terdapat dalam Kerangka Acuan.	10.1.	This Agreement shall be governed by and construed with the laws indicated in the Termsheet.
10.2.	Para Pihak akan melakukan upaya terbaiknya untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan atas setiap sengketa yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Oleh karena itu, Para Pihak sepakat untuk menverahkan permasalahan-permasalahan tersebut ke	10.2.	The Parties shall do their utmost to find an out-of-court settlement of any dispute relating to the Agreement. In this spirit, they agree to refer the said difficulties to their respective presidents so that these two directors may

Lampiran 10
Lembar Disposisi & Nota Dinas



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP, (021) 5715 349 FAX, (021) 5715 423 / 5715 925. WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 908 / BP.01 / 9 / 2019


KEPADA : Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
DARI : Lakhar Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
PERIHAL : Permohonan Koreksi
TANGGAL : 18 September 2019

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, draft Perjanjian Kerjasama Antara Bagian Media Cetak dan Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan Baca Berita (PT MP GAMES)

Sehubungan dengan itu, mohon bantuan untuk dapat dikoreksi Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.


Lakhar Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,



Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
NIP. 196510311994031002

NO: 596/RH-PM/19/IX/2019

LEMBAR DISPOSISI
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

No. Agenda	596/RH-PM/19/IX/2019	Tanggal terima surat : 19 September 2019
Isi Ringkas	Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, draft Perjanjian Kerjasama	
Tanggal/No. Surat	18 September 2019	Nomor : 908/BP.01/9/2019
Asal Surat	Plh. Karo. Pemberitaan Parlemen	

DARI	UNTUK	URAIAN	PARAF/TGL
Karo Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Kabag Hukum	<p><u>Isi Ringkas :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Disampaikan dengan hormat, draft Perjanjian Kerjasama antara Bagian Media Cetak dan Sosial Biro Pemberitaan Parlemen Setjen Dan BK DPR RI dengan Baca Berita (PT. MP Games). Agar draft Perjanjian tersebut dicatat diadministrasi Bagian Hukum dan selanjutnya dikoreksi. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 	



Lampiran 11
Draf 1 Perjanjian Kerja Sama

19/9-17
Koreksi

alam menyusun perjanjian
memperhatikan perselatan Hg
a naskah dinas
sektor Hg
ibentuk produk
kelay



harap
Catatan:

Contumkan dan lampirkan
Keputusan yang menjadi
dasar dilakukannya perjanjian
Kerja sama ini, berikut
pokok isi perjanjian yg menjadi keputusan
tgb.

(terlampir)
MoU

LOGO
BABE

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BAGIAN MEDIA CETAK DAN SOSIAL, BIRO PEMBERITAAN
PARLEMEN, SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DPR RI
DENGAN
BACA BERITA (PT MP GAMES)**

NOMOR: _____
NOMOR: _____

Pada hari ini **SENIN** tanggal **ENAM BELAS** bulan **SEPTEMBER** tahun
DUA RIBU SEMBILAN BELAS, yang bertandan tangan dibawah ini:

Ir. Indra Iskandar, M.Si : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Perwakilan Republik Indonesia, selaku
pimpinan bertindak untuk dan atas nama
Bagian Media Cetak dan Sosial, Biro
Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan BK DPR RI,
bekerdukan di Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA.**

Liew Weiham : Direktur PT MP Games, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Baca Berita (BaBe),

berdasarkan Akta Notaris ...
Nomor ...
tanggal ...
di ...

Is Utama?
kalau bukan dir utama
kang ada surat bawanya

DAFTAR TITIK
Yg menyetujui
Liew Weiham Jbq
ducher PIP
G...

berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda,
Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah aparaturnya pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Bahwa Pihak Pertama bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Integrasi Berita Web DPR RI kedalam Aplikasi Baca Berita (BaBe), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Berita Website pada halaman web dpr.go.id/berita.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kerja Sama Konten Berita (*Content Partnership*). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyosialisasikan berita tentang DPR RI dalam bentuk integrasi berita web DPR RI kedalam aplikasi Baca Berita (BaBE).

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK akan menjalin kerja sama yang efektif dan efisien dalam bidang Kerja Sama Konten Berita dalam bentuk komponen-komponen layanan yang memungkinkan pembaca untuk mengakses konten yang ditampilkan melalui komponen-komponen tertentu, diantaranya:

- a. Integrasi antara semua gambar, teks, dan atau video serta informasi yang diperlukan untuk memasarkan layanan,
- b. Antarmuka, koneksi antara server dan umpan konten,
- c. Pengelolaan hubungan dengan pembaca,
- d. Gudang data,

apakah ada konten lain selain yg disebut di-d.
(mpe) ✓

PASAL 4

PENGATURAN DAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** membuat pengaturan atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini. Dalam pelaksanaannya, tidak ada satu pun pihak yang wajib membayar kepada pihak lainnya biaya-biaya apapun sebagai akibat dari Perjanjian ini. Baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan berbagi pendapatan apapun yang dihasilkan oleh model-model bisnis dari masing-masing pihak dengan pihak lainnya, dan tidak satu pun pihak yang berhak atas pendapatan pihak lainnya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pengelolaan dan pemeliharaan layanan.
- b. Ditampilkannya logo pada tampilan layar penuh dari Konten (tidak termasuk konten iklan) pada tampilan asli **PIHAK KEDUA**, dan

Lokator Sumber Seragam (URL) pada lokasi asli Konten di situs web **PIHAK PERTAMA**,

- c. Memberikan akses ke *dashboard* yang berisi informasi tentang penggunaan Data milik **PIHAK PERTAMA**,

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Memberikan akses sistem publikasi dan menerima setiap ketentuan teknis sehingga **PIHAK KEDUA** dapat secara langsung menambah jumlah kunjungan (traffic) kepada situs web **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menggunakan konten agar konten dapat ditandai dan dikelompokkan sesuai dengan pilihan-pilihan dan preferensi-preferensi pembaca,
b. Mempunyai tanggung jawab penuh dan dalam mengompilasi dan memelihara basis data.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Mengumpulkan konten yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**,
b. Menonaktifkan segala bentuk iklan pada segala materi yang secara langsung bersumber dari Konten. Untuk menghindari keraguan janji **PIHAK KEDUA** ini tidak berlaku untuk materi yang bersumber dari pihak-pihak lain yang memuat bagian apapun dari Konten (contohnya, apabila ada bagian dari Konten yang ditampilkan oleh sumber lain dimana sumber ini bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menampilkan bagian dari Konten ini di platform **PIHAK KEDUA**).
c. Memelihara basis-basis data, termasuk data dari **PIHAK PERTAMA**, data dari pihak lainnya, sesuai dengan pilihan-pilihan dan preferensi dari setiap pembaca,
d. Menyediakan bagi pembaca, dengan cara apapun yang dipilihnya dengan tingkat frekuensi yang dipilihnya, daftar Konten editorial

bagaimana dgn konten iklan yg berumut negatif?
untuk pengawasan spt apa?

✓

rss feed? sudah harus? harus jelas batasan akses dimasukin (RSS Feed) dari BDN approval

ditany

- dari **PIHAK PERRAMA** dan para mitra lainnya, sesuai dengan pilihan-pilihan dan preferensi-preferensi setiap pembaca.
- e. Memodifikasi dan/atau menampilkan Konten dalam bentuk yang ditranskodekan jika Konten memuat iklan atau sponsor-sponsor apapun.
 - f. Menambah jumlah kunjungan ke platform analitik milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menggunakan data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjelas?
apakah akan
menjadi
bagian
dr
lampiran
kerjasama

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak ditanda-tanganinya perjanjian ini dalam keadaan lengkap dan baik disertai dengan penyerahan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima, yang dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya setiap jangka waktu, kecuali apabila diakhiri lebih awal oleh salah satu **PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK** lainnya sebelum berakhirnya jangka waktu.

PASAL 8

SANKSI

- (1) **PARA PIHAK** menerima tanggung jawab secara penuh atas dampak-dampak yang timbul dari kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya dan kelalaian-kelalaiannya, atau kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan dan kelalaian-kelalaian dari sub-kontraktor-sub-kontraktor **PARA PIHAK**, dan kemudian akan bertanggung jawab atas setiap proses hukum terhadap sub-kontraktor atau subkontraktor-subkontraktor tersebut untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- (2) **PARA PIHAK** dalam keadaan apapun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran yang diakibatkan oleh *force majeure*.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* atau peristiwa keadaan kahar mengacu pada suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan atau peristiwa yang meskipun dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan, termasuk, namun tidak terbatas pada, perang, kerusuhan, aksi mogok karyawan, penutupan sementara perusahaan, wabah penyakit, kebakaran, angin topan, gempa bumi dan bencana nuklir.
- (2) Apabila terjadi hal tersebut maka:
- a. **PARA KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa.
 - b. **PIHAK PERTAMA** menyatakan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya bahwa terjadi keadaan memaksa,
 - c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa **PIHAK PERTAMA** tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf sebelumnya, maka **PIHAK**

- KEDUA** berhak mengajukan keadaan memaksa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan tertulis,
- d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa tersebut, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut,
- e. **PIHAK KEDUA** segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat memaksa, setelah diperiksa oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh **PARA PIHAK** dan terdiri dari 3 (tiga) anggota antara lain:
- (d/f o p)
Siapa?
- a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota,
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota, dan
 - c. SEorang diluar **PARA PIHAK** yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini secara lebih awal, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang persetujuan terlebih dulu dari pengadilan atas pengakhiran lebih awal suatu perjanjian perlu untuk diperoleh.
- (3) Dalam hal terjadinya kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan yang tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan

resmi melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda terima, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tanpa adanya formalitas hukum yang disyaratkan, dengan tidak mengurangi pembayaran-pembayaran ganti rugi dan keuntungan. Pengakhiran harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang dirugikan kepada **PIHAK** lainnya melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda terima.

- (4) **PIHAK KEDUA** berhak dan atas diskresinya semata-mata untuk menghapus semua Konten dan Data milik **PIHAK PERTAMA** dari Aplikasi-aplikasinya setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
yang punya hak
yg sama ✓✓✓

(Gantiubah)
afid

PASAL 11 **ADDENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini menggantikan seluruh perjanjian yang ada sebelumnya yang memiliki kepentingan serupa antara Para Pihak, baik secara tertulis ataupun lisan, terlepas dari asal mula perjanjian-perjanjian tersebut.

apakah
sudah ada
perjanjian
sebelumnya?

(Sama)

(2) Setiap penyimpangan atau perubahan terhadap salah satu ketentuan apapun hanya dapat berlaku setelah tunduk pada adendum yang ditandatangani secara sah oleh **PARA PIHAK**.

(3) Publisitas dan acuan-acuan

- a. Setiap Pihak berjanji untuk tidak membuat pernyataan atau pengumuman apapun mengenai Perjanjian ini atau pembicaraan-pembicaraan yang dilakukannya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- b. Meskipun ada ketentuan-ketentuan lain apapun dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** dengan ini, selama jangka waktu Perjanjian ini, memberikan kepada **PIHAK KEDUA** hak, namun bukan kewajiban, untuk mengacu, baik secara daring (online), cetak, lisan atau bentuk materi promosi lainnya, pada fakta bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyedia konten **PIHAK KEDUA**. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan kepada **PIHAK KEDUA** hak, namun bukan kewajiban, untuk mereproduksi, menampilkan dan menyebarkan logo-logo, nama-nama dan merek-merek dagang Partner berdasarkan prinsip non-eksklusif dan bebas biaya semata-mata untuk keperluan penyediaan Layanan-layanan dan promosi-promosi.

(4) Pengabaian dan penyimpangan secara tegas

- a. Jika salah satu pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini ternyata batal demi hukum atau tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya berdasarkan hukum atau peraturan atau selanjutnya berdasarkan keputusan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh suatu yurisdiksi atau pejabat yang berwenang, maka **PARA PIHAK** berjanji untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik guna menghasilkan pasal dengan tujuan serupa dan mempertahankan arti dan maksud dari Perjanjian ini, serta hak-hak dari masing-masing. **PARA PIHAK** secara tegas sepakat bahwa Perjanjian ini

konten promosi
suaus sendiri dgn
setujuan Pihak
Pertama

secara keseluruhan tidak akan terpengaruh jika pasal yang disebutkan di atas batal demi hukum, tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan.

- b. Jika salah satu **PIHAK** sewaktu-waktu memutuskan untuk tidak menuntut pelaksanaan secara tegas oleh **PIHAK** lainnya atas ketentuan atau syarat apapun dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan definitif atas ketentuan atau syarat tersebut. Oleh karena itu, setiap **PIHAK** dapat setiap saat menuntut pelaksanaan secara tegas dan penuh oleh **PIHAK** lainnya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Pengalihan

Kecuali apabila diatur lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini atau setiap bagiannya atau manfaat atau kepentingan atas atau berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

(6) Bahasa-bahasa

Perjanjian ini ditandatangani dalam teks Bahasa Indonesia. Untuk menghindari keragu-raguan, teks Perjanjian Kerja Sama ini tidak disarankan untuk ditafsirkan oleh salah satu **PIHAK** kedalam Bahasa lain, agar tidak mengurahi esensi hak-hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK KEDUA

Liew Weihan
Direktur PT MP Games

PIHAK PERTAMA

Ir. Indra Iskandar, M. Si
Sekretaris Jenderal DPR RI

Lampiran 12
Draf 2 Perjanjian Kerja Sama

24/9-19

Koreksi

* Uraian Catatan

Sebelumnya



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
DENGAN
PT. MP GAMES
TENTANG
KOLABORASI BERITA WEB DPR RI DENGAN BACA BERITA (BaBe)**

NOMOR: _____

NOMOR: _____

Pada hari ini **SELASA** tanggal **DUA PULUH EMPAT** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, yang bertanda tangan dibawah ini:

Ir. Indra Iskandar, M.Si : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Perwakilan Republik Indonesia, selaku
pimpinan bertindak untuk dan atas nama
Bagian Media Cetak dan Sosial, Biro
Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan BK DPR RI,
bekerjasama di Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA.**

Liew Wei Han : **Direktur Utama** PT. MP Games dengan **Nomor**
Registrasi 2040/24.3PT1/31.74/-1.824.27/2016,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baca Berita (BaBe), berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah aparaturnya pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Bahwa Pihak Pertama bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Integrasi Berita Web DPR RI kedalam Aplikasi Baca Berita (BaBe), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Berita Website pada halaman web *dpr.go.id/berita*.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kerja Sama Konten Berita (*Content Partnership*). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyosialisasikan berita tentang DPR RI dalam bentuk integrasi berita web DPR RI kedalam aplikasi Baca Berita (BaBe).

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PARA PIHAK akan menjalin kerja sama yang efektif dan efisien dalam bidang Kerja Sama Konten Berita dalam bentuk komponen-komponen layanan yang memungkinkan pembaca untuk mengakses konten yang ditampilkan melalui **komponen-komponen tertentu**, diantaranya:

- a. Integrasi antara semua gambar, teks, dan atau video serta informasi yang diperlukan untuk memasarkan layanan,
- b. Antarmuka, koneksi antara server dan umpan konten,
- c. Pengelolaan hubungan dengan pembaca,
- d. Gudang data,

PASAL 4

PENGATURAN DAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** membuat pengaturan atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini. Dalam pelaksanaannya, tidak ada satu pun pihak yang wajib membayar kepada pihak lainnya biaya-biaya apapun sebagai akibat dari Perjanjian ini. Baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan berbagi pendapatan apapun yang dihasilkan oleh model-model bisnis dari masing-masing pihak dengan pihak lainnya, dan tidak satu pun pihak yang berhak atas pendapatan pihak lainnya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pengelolaan dan pemeliharaan layanan.
- b. Ditampilkannya logo pada tampilan layar penuh dari Konten (tidak termasuk konten iklan) pada tampilan asli **PIHAK KEDUA**, dan

Lokator Sumber Seragam (URL) pada lokasi asli Konten di situs web **PIHAK PERTAMA**,

- c. Memberikan akses ke *dashboard* yang berisi informasi tentang penggunaan Data milik **PIHAK PERTAMA**,

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Memberikan akses berupa *RSS Feed* dari halaman website berita berita, dan menerima setiap ketentuan teknis sehingga **PIHAK KEDUA** dapat secara langsung menambah jumlah kunjungan (traffic) kepada situs web **PIHAK PERTAMA**,
- b. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** mengenai penghapusan konten yang telah terunggah.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menggunakan konten agar konten dapat ditandai dan dikelompokkan sesuai dengan pilihan-pilihan dan preferensi-preferensi pembaca,
- b. Mempunyai tanggung jawab penuh dan dalam mengompilasi dan memelihara basis data.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Mengunggah konten yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**,
- b. Menghapus konten yang sudah terunggah berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**,
- c. Menonaktifkan semua iklan dalam bentuk apapun pada tampilan Konten, baik yang secara langsung bersumber dari Konten **PIHAK PERTAMA**, maupun iklan yang bersumber dari **PIHAK KEDUA**,
- d. Memelihara basis-basis data, termasuk data dari **PIHAK PERTAMA**, data dari pihak lainnya, sesuai dengan pilihan-pilihan dan preferensi dari setiap pembaca,
- e. Menyediakan bagi pembaca, dengan cara apapun yang dipilihnya dengan tingkat frekuensi yang dipilihnya, daftar Konten editorial

- dari **PIHAK PERRAMA** dan para mitra lainnya, sesuai dengan pilihan-pilihan dan preferensi-preferensi setiap pembaca,
- f. Memodifikasi dan/atau menampilkan Konten dalam bentuk yang ditranskodekan jika Konten memuat iklan atau sponsor-sponsor apapun,
 - g. Menambah jumlah kunjungan ke platform analitik milik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan **Perjanjian Kerja Sama** yang sudah ditandatangani, yang selanjutnya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menggunakan data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan selama 1 (satu) tahun sejak ditanda-tanganinya perjanjian ini dalam keadaan lengkap dan baik disertai dengan penyerahan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima, yang dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya setiap jangka waktu, kecuali apabila diakhiri lebih awal oleh salah satu **PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada **PIHAK** lainnya sebelum berakhirnya jangka waktu.

PASAL 8

SANKSI

- (1) **PARA PIHAK** menerima tanggung jawab secara penuh atas dampak-dampak yang timbul dari kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya dan kelalaian-kelalaiannya dari **PARA PIHAK**, dan kemudian akan bertanggung jawab secara bersama-sama atas setiap proses hukum dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
- (2) **PARA PIHAK** dalam keadaan apapun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran yang diakibatkan oleh *force majeure*.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* atau peristiwa keadaan kahar mengacu pada suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan atau peristiwa yang meskipun dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan tidak dapat dikendalikan, termasuk, namun tidak terbatas pada, perang, kerusuhan, aksi mogok karyawan, penutupan sementara perusahaan, wabah penyakit, kebakaran, angin topan, gempa bumi dan bencana nuklir.
- (2) Apabila terjadi hal tersebut maka:
 - a. **PARA KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa.
 - b. **PIHAK PERTAMA** menyatakan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya bahwa terjadi keadaan memaksa,
 - c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa **PIHAK PERTAMA** tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf sebelumnya, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan keadaan memaksa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan tertulis,

- d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang keadaan memaksa tersebut, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut,
- e. **PIHAK KEDUA** segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat memaksa, setelah diperiksa oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini secara lebih awal, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang persetujuan terlebih dulu dari pengadilan atas pengakhiran lebih awal suatu perjanjian perlu untuk diperoleh.
- (3) Dalam hal terjadinya kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan yang tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan resmi melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda terima, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tanpa adanya formalitas hukum yang disyaratkan, dengan tidak mengurangi pembayaran-pembayaran ganti rugi dan keuntungan. Pengakhiran harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang dirugikan kepada **PIHAK** lainnya melalui surat tercatat dengan memperoleh tanda terima.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak dan atas diskresinya semata-mata untuk menghapus semua Konten dan Data milik **PIHAK PERTAMA** dari

aplikasi-aplikasinya setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak dan atas diskresinya menghentikan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap penyimpangan atau perubahan terhadap salah satu ketentuan apapun hanya dapat berlaku setelah tunduk pada addendum yang ditandatangani secara sah oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Publisitas dan acuan-acuan
- a. Setiap Pihak berjanji untuk tidak membuat pernyataan atau pengumuman apapun mengenai Perjanjian ini atau pembicaraan-pembicaraan yang dilakukannya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

- b. Meskipun ada ketentuan-ketentuan lain apapun dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** dengan ini, selama jangka waktu Perjanjian ini, memberikan kepada **PIHAK KEDUA** hak, namun bukan kewajiban, untuk mengacu, baik secara daring (*online*), cetak, lisan atau bentuk materi promosi lainnya, pada fakta bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyedia konten **PIHAK KEDUA**. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan kepada **PIHAK KEDUA** hak, namun bukan kewajiban, untuk mereproduksi, menampilkan dan menyebarkan logo-logo, nama-nama dan merek-merek dagang Partner berdasarkan prinsip non-eksklusif dan bebas biaya semata-mata untuk keperluan penyediaan layanan-layanan dan promosi-promosi. **Seluruh konten promosi harus sesuai dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.**

(4) Pengabaian dan penyimpangan secara tegas

- a. Jika salah satu pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini ternyata batal demi hukum atau tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya berdasarkan hukum atau peraturan atau selanjutnya berdasarkan keputusan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh suatu yurisdiksi atau pejabat yang berwenang, maka **PARA PIHAK** berjanji untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik guna menghasilkan pasal dengan tujuan serupa dan mempertahankan arti dan maksud dari Perjanjian ini, serta hak-hak dari masing-masing. **PARA PIHAK** secara tegas sepakat bahwa Perjanjian ini secara keseluruhan tidak akan terpengaruh jika pasal yang disebutkan di atas batal demi hukum, tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan.
- b. Jika salah satu **PIHAK** sewaktu-waktu memutuskan untuk tidak menuntut pelaksanaan secara tegas oleh **PIHAK** lainnya atas ketentuan atau syarat apapun dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka hal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penyimpangan definitif

atas ketentuan atau syarat tersebut. Oleh karena itu, setiap **PIHAK** dapat setiap saat menuntut pelaksanaan secara tegas dan penuh oleh **PIHAK** lainnya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Pengalihan

Kecuali apabila diatur lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tidak boleh mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini atau setiap bagiannya atau manfaat atau kepentingan atas atau berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

(6) Bahasa-bahasa

Perjanjian ini ditandatangani dalam teks Bahasa Indonesia. Untuk menghindari keragu-raguan, teks Perjanjian Kerja Sama ini tidak disarankan untuk ditafsirkan oleh salah satu **PIHAK** kedalam Bahasa lain, agar tidak mengurahi esensi hak-hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Liew Wei Han
Direktur Utama PT. MP Games

Ir. Indra Iskandar, M. Si
Sekretaris Jenderal DPR RI


Lampiran 13

Screenshot Akun DPR RI

SEBELUM DIBUAT AKUN



SETELAH DIBUAT AKUN





0

Mengikuti

4

Pengikut

158

Post

Ikuti



DPR RI

Akun resmi Berita Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pimpinan DPR Masa Bakti 2019-2024 Ditetapkan



2d

Komisi VII Dorong PT. SBA Bangun Tanggul

2d

PT. SBA Didorong Ciptakan Lingkungan Bebas Limbah

2d

18 Pejabat dan Pegawai Setjen dan BK DPR Dilantik



0

Mengikuti

412

Pengikut

433

Post

Ikuti



DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



DPR RI

Id

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI menerima audiensi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis, 3 Oktober 2019. #SetjenDPR #BKDPR



1



Komentar



bagikan

Lampiran 14

Screenshot Berita



DPR Siap Jadi Tuan Rumah MSEAP-5



DPR RI

2019/09/27 15:11

Ikuti

27-09-2019 / B.K.S.A.P.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (paling kiri) saat menghadiri Sidang MSEAP-4. Foto: Dok/sf

Beri komentar





Ketua DPR Pastikan RUU PKS Ditunda

**DPR RI**

2019/09/27 16:15

Ikuti

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto : Oji/mr

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak akan disahkan DPR pada periode 2014-2019 ini. Waktu kerja yang tinggal sedikit lagi tidak memungkinkan DPR RI dan pemerintah menyelesaikan RUU PKS.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan

Beri komentar





Pembahasan RUU Waspom Dilanjutkan DPR Periode 2019-2024

**DPR RI**

2019/09/27 18:04

Ikuti

***Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh
Partaonan Daulay (kiri). Foto: Arief/sf***

Komisi IX DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU Waspom) yang diserahkan Pemerintah pada Rapat Kerja bersama dengan Menteri Kesehatan RI dan

Beri komentar





Pimpinan DPR Masa Bakti 2019-2024 Ditetapkan

**DPR RI**

2019/10/02 14:27

Ikuti

Pimpinan DPR RI masa bakti 2019 - 2024.

Foto : Jaka/mr

DPR RI telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 31 dalam Rapat Paripurna ke II DPR RI, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Ruang Rapat Paripurna, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019) malam, yang memutuskan Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI Masa Bakti

Beri komentar



Lampiran 15
Catatan Singkat Rapat Sosialisasi

CATATAN SINGKAT

RAPAT SOSIALISASI INTEGRASI BERITA WEB DPR RI DAN BABA

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2019
Pukul : 10.00 – 11.00 WIB
Hadir : Redaktur Website DPR RI, Redaktur Parlemenaria,
Kabag Media Cetak dan Sosial, Reporter
Catatan :

1. Proses integrasi berita sudah berjalan, sehingga Berita Web DPR RI akan otomatis terposting dalam aplikasi Baca Berita
2. Berita yang terposting tidak akan mengalami perubahan, baik perubahan judul dan isi berita
3. Redaktur dan reporter bisa memantau komentar pada berita, termasuk impresinya (likes)
4. Nantinya, pihak BaBe akan memberikan akses Dashboard yang berisi statistic berita
5. Rapat diakhiri pukul 11.00 WIB

Lampiran 16

Statistik Berita

Partner Dashboard

dpr

Menu

Daily Analytic

Weekly Analytic

Monthly Analytic

Article

Ads Report

FAN Report

DFFP Report

Data Article Daily

Show 10 entries

Search:

Date	Article Count	View Count	Click Count
01 Oct 2019	3	183	7
30 Sep 2019	14	825	18
27 Sep 2019	13	1,648	48
26 Sep 2019	18	972	18
25 Sep 2019	12	862	37
24 Sep 2019	13	767	13
23 Sep 2019	15	751	26
21 Sep 2019	13	1,137	29
20 Sep 2019	5	604	13
19 Sep 2019	13	1,334	50

Showing 1 to 10 of 13 entries

Previous 1 2 Next

Line Chart

articles views clicks

Date	articles	views	clicks
01 Oct 2019	3	183	7
30 Sep 2019	14	825	18
27 Sep 2019	13	1,648	48
26 Sep 2019	18	972	18
25 Sep 2019	12	862	37
24 Sep 2019	13	767	13
23 Sep 2019	15	751	26
21 Sep 2019	13	1,137	29
20 Sep 2019	5	604	13
19 Sep 2019	13	1,334	50

XXXV